

# **NIAT DALAM WUDHU'**

(Analisis Dalil Dalam Kitab-Kitab Hadits Dan Kitab-Kitab Fiqh)

## **SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**MIRAAFRIYANTI**

**NIM. 180103039**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum**

**Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2024 M/1445 H**

# NIAT DALAM WUDHU'

(Analisis Dalil- Dalil Dalam Kitab-Kitab Hadis Dan Kitab-Kitab Fiqih)

## SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar- Raniry

Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban

Studi Program Sarjana (S.I ) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

**MIRA AERİYANTI**

NIM: 180103039

Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum


Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum

Disetujui Untuk Diuji Dimunaqasyah Oleh:

Pembimbing I

A R - R A N I R Y

Pembimbing II

  
Edi Yuhermansyah, S.HI.,LL.M.  
NIP:198401042011011009

  
Sabarullah, M.H.  
NIP: 1993122220121011

**NIAT DALAM WUDHU’  
(Analisis Dalil-Dalil Dalam Kitab-Kitab Hadits  
Dan Kitab-Kitab Fiqih)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab Dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Senin, 27 Desember 2023 M  
17 Jumadil Akhir 1445 H

Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

**Ketua,**


**Sekretaris,**

  
Edi Yuhermansyah, S.Hi.,LL.M  
NIP. 198401042011011009

  
Muslem.S.Ag., M.H.  
NIDN: 2011057701

**Penguji I,**

**Penguji II,**

  
Dr. Jamhuri, M.A.  
NIP: 196703091994021001

  
Sabarullah, M.H  
NIP: 1993122220121011

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Prof. Kamaruzzaman M.Sh.  
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
AR-RANIRY FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM (FSH)  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
Telp: (0651)755142, Fask: 755302

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH/SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mira Afriyanti  
NIM : 180103039  
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Judul Skripsi : Niat Dalam Wudhu (Analisis Dalil Dalam Kitab-Kitab Hadis Dan Kitab-Kitab Fiqih)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data;
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melakukan pembuktian yang dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.



Darussalam, 20 Desember 2023

Yang Menyatakan,

Mira Afriyanti

NIM. 180103039

## ABSTRAK

Nama : Mira Afriyanti  
Nim : 180103039  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan hukum  
Judul : Niat dalam Wudhu' Analisis dalil dalam kitab-kitab hadis dan kitab-kitab fikih  
Tebal Skripsi : 72  
Pembimbing I : Edi Yuhermansyah, S.HI.,LL.M  
Pembimbing II : Shabarullah, M.H.  
Kata Kunci : *Dalil-dalil Niat dalam Wudhu'*

Ulama berbeda pendapat tentang kedudukan niat dalam wudhu' apakah wajib atau sunnah. Menurut mazhab Hanafi status niat dalam wudhu' sebagai sunnah, dikarenakan wudhu' sebagai ghairu mahdah. Sedangkan mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali niat dalam wudhu' status hukumnya wajib, Dikarenakan wudhu' sebagai ibadah mahdah. Terdapat dua pertanyaan penelitian dalam skripsi ini. Pertama bagaimana hukum niat dalam wudhu'? Kedua, apa dalil-dalil yang menjadi dasar perbedaan pendapat para ulama mazhab yang empat?. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui status niat dalam wudhu' menurut empat mazhab dan mengetahui dalil-dalil yang menjadi dasar perbedaan tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif yaitu dengan menguraikan masalah yang sedang dibahas secara teratur mengenai seluruh konsepsi pemikiran para imam mazhab tentang muqaranah niat dalam wudhu'. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status niat dalam wudhu' adalah, Pertama, mazhab Hanafi mengatakan niat sebagai sunnah, Berdasarkan surat Al-Maidah ayat 6. Kedua, mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali niat dalam wudhu' adalah wajib, berdasarkan hadits niat yang diriwayatkan Umar Ibnu Khattab

**PEDOMAN TRANSLITERASI**  
**(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No.**  
**0543b/U/1987)**

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar hurufhuruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

**1. Konsonan**

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
<b>HURUF ARAB</b>	<b>NAMA</b>	<b>HURUF LATIN</b>	<b>NAMA</b>
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain		Apostrof Terbalik

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Fathah	A	A
ا	Kasrah	I	I
ا	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
اي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
او	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contohnya:

كَتَبَ - *kataba*  
 فَعَلَ - *fa'ala*  
 سَيْلٌ - *suila*  
 كَيْفَ - *kaifa*  
 حَوْلَ - *hauila*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HARKAT DAN HURUF	NAMA	HURUF DAN TANDA	NAMA
أ.آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي.	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و.	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contohnya:

قَالَ	- qāla
رَمَى	- ramā
قِيلَ	- qīla
يَقُولُ	- yaqūlu

#### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua bentuk, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathāh, kasrah, dan ḍammah transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf ta marbūṭah, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (al-), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:	
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- raudah al-aṭfāl/raudahtul aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
طَلْحَةَ	- talhah

#### 5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* ( - ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

Contoh:	
نَزَّلَ	- nazzala
الْبِرُّ	- al-birr

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti

bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

القلم - *al-qalamu*

الشمس - *asy-syamsu*

الجلال - *al-jalālu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تأخذ - *ta'khuzu*

شيء - *syai'un*

النوء - *an-nau'u*

إن - *inna*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Contoh:

وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

*Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*

*Wa imallāha lahuwa khairurrāziqīn*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا

*Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

## 9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah.

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fih Al-Qur‘ān*

Naṣīr Al-Dīn Al-Ṭūs

Abū Naṣr Al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min Al-Dalāl - RANIRY

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Penjelasan Istilah .....	5
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian .....	7
G. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB DUA ANALISIS HADIS SEBAGAI DALIL FIQIH .....</b>	<b>12</b>
A. Pengertian Hadits .....	12
B. Sunnah Khabar Atsar .....	15
1. Pengertian Sunnah .....	17
2. Pengertian Khabar .....	18
3. Pengertian Atsar .....	15
C. Struktur dan Dasar Unsur Hadits .....	19
1. Sanad .....	19
2. Matan .....	20
3. Rawi .....	20

D. Fungsi Hadits Terhadap Al-Qur'an .....	21
E. Hadits-Hadits Tentang Niat.....	30
F. Analisis Hadis-Hadits Niat Dalam Wudhu .....	35

**BAB TIGA ANALISIS PENDAPAT ULAMA FQIHH**

<b>NIAT DALAM WUDHU.....</b>	<b>41</b>
A. Status Kedudukan Hukum Niat dalam Wudhu .....	41
B. Dalil-Dalil Yang Menjadi Dasar Perbedaan Ulama Mazhab .....	50


**BAB EMPAT PENUTUP..... 53**

A. Kesimpulan .....	53
B. Saran .....	54

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN**



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Wudhu' adalah salah satu cara bersuci dari hadas kecil menggunakan air dengan cara membasuh muka, membasuh kedua tangan, menyapu kepala dan membasuh kedua kaki. Adapun dasar pensyariat wudhu' terdapat didalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 6. Wudhu' merupakan syarat sahnya amalan seperti menunaikan shalat fardhu maupun shalat sunnah, sujud tilawah, thawaf mengililingi *Al-Bait (ka'bah)*, Sah nya semua perbuatan amalan tersebut apabila terlebih dahulu berwudhu'.<sup>1</sup> Syarat adalah ketentuan yang wajib dilakukan sebelum praktek ibadah dilakukan. Terkait syarat wudhu', para ulama membedakannya menjadi dua jenis yaitu:

a) Syarat wajib, adalah syarat-syarat yang apabila terpenuhi pada diri seseorang maka wudhu' itu hukumnya menjadi wajib. Adapun syarat wajib wudhu' sebagaimana berikut: Muslim, Aqil atau berakal, Baliqh, Terhentinya hal-hal yang meniadakan wudhu' seperti haid dan nifas, Keberadaan air mutlak yang cukup dengan volume minimal satu mud (0,688 liter/688ml), Mampu menggunakan air, Masuknya waktu ibadah yang mensyaratkan wudhu', khusus bagi Wanita yang mendapati istihadhah dan kasus semisal, Adanya hadats, Sampainya dakwah nabi Muhammad saw.<sup>2</sup>

b) Syarat sah, adalah hal-hal yang apabila belum terpenuhi, maka wudhu' itu hukumnya menjadi tidak sah. Adapun syarat sah wudhu'

---

<sup>1</sup> Syaikh Abdurrahman AL-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, (Jakarta: Al-kautsal, 2015), hlm. 73

<sup>2</sup> Isnans Ansory, *Wudhu' Rasulullah SAW Menurut Empat Mazhab*, Hlm, (Jakarta: Rumah Fikih, 2018), hlm, 21

sebagaimana berikut: Ratanya air membasahi anggota wudhu', Tidak adanya penghalang dikulit seperti lilin, lem, cat, atau benda apapun yang menjadi penghalang basahya bagian anggota wudhu' dari air, berhentinya penyebab hadats, Ilmu tentang wudhu', Air suci yang menyucikan.<sup>3</sup> Setelah adanya syarat-syarat wudhu', maka ada pula fardhu wudhu'. fardhu wudhu' ada enam yaitu: niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan, menyapu kepala, membasuh kedua kaki, dan tertib. Dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 6, fardhu wudhu' hanya ada empat saja yaitu: membasuh muka, membasuh kedua tangan, menyapu kepala, dan membasuh kaki. Sedangkan niat dan tertib menjadi perbedaan di kalangan ulama mazhab dalam menempatkan apakah termasuk fardhu wudhu', sunah wudhu' atau syarat sah nya wudhu'.

Imam Hanafi mengatakan fardhu wudhu' hanya empat saja yaitu: membasuh muka, membasuh kedua tangan hingga siku, membasuh dua kaki hingga mata kaki, mengusap seperempat kepala. Sedangkan Imam Maliki fardhu wudhu' ada tujuh yaitu: niat, membasuh muka, membasuh tangan hingga siku, mengusap seluruh kepala, membasuh kaki sampai mata kaki, berurutan, menggosok anggota wudhu' yaitu menggunakan tangan untuk meratakan air ke anggota wudhu'. Imam Syafi'i fardhu wudhu' ada enam yaitu: niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan hingga siku, mengusap Sebagian kepala meskipun sedikit, membasuh dua kaki dari mata kaki, urut atau tertib. Terakhir Imam Hambali ada enam fardhu wudhu' yaitu: membasuh muka, membasuh dua tangan hingga siku, mengusap semua kepala, membasuh dua kaki sampai mata kaki, berurutan, *Al-muwalah* (bersegera).<sup>4</sup> Imam Maliki dan Imam Syafi'i sepakat bahwa niat adalah fardhu wudhu', berdasarkan hadits di bawah ini

---

<sup>3</sup> Isnan Ansory, *Wudhu' Rasulullah SAW Menurut Empat Mazhab*,...Hlm, 22

<sup>4</sup> Syaikh Abdurrahman AL-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*,...Hlm. 73

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Artinya: “Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju.”<sup>5</sup>

Dasarnya hadits bukhari dan muslim tersebut, membuat di kalangan ulama berijtihad dan meng-istimbatkan hukum niat dalam mengerjakan perbuatan amalan seperti halnya wudhu'. Perbedaan pendapat tersebut dilatar belakangi dengan pemahaman mereka dalam memahami wudhu' itu merupakan *ibadah mahdah* (yang tidak bisa dipahami secara akal, ia merupakan bentuk ketaatan saja seperti shalat dan yang lainnya) atau *ghairu mahdah* (yang bisa dipahami secara akal seperti membasuh najis). Pada dasarnya mereka tidak berbeda pendapat bahwa *ibadah mahdah* membutuhkan niat, adapun ibadah *ghairu mahdah* tidak membutuhkan niat. Sementara wudhu' ada di antara dua macam ibadah ini, karena itulah terjadi perbedaan pendapat bahwa wudhu' berada diantara ibadah dan membersihkan.<sup>6</sup> Walaupun Imam Maliki dan Imam Syafi'i sepakat bahwa niat termasuk fardhu wudhu', namun mereka berbeda pandangan dalam hal waktu niat wudhu'. Imam Maliki menyatakan bahwa niat dilakukan sesaat sebelum mengerjakan wudhu', yaitu sesaat menurut ukuran kebiasaan umum, jaraknya tidak jauh dari mengerjakan wudhu'. Sementara menurut Imam Syafi'i niat harus dilakukan ketika memulai membasuh muka, atau fardhu yang pertama. Di lain sisi Imam Hambali dan Imam Hanafi, juga berbeda pendapat dalam kedudukan niat dalam wudhu'. Menurut Imam Hambali niat merupakan syarat

<sup>5</sup> HR. Bukhari no. 1 dan Muslim no. 1907

<sup>6</sup> Ibnu Rusyd al-Hafid, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Kairo: Dar al-Hadits, 1425/2004), hlm.1-15.

wudhu', sedangkan menurut Imam Hanafi, niat adalah sunnah wudhu'. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbedaan pendapat tentang niat dalam wudhu' sangat luas. Penelitian ini penting dilakukan karena kebanyakan masyarakat memahami bahwa fardhu wudhu' itu sudah sangat baku dan tunggal. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk membuka wawasan masyarakat dalam masalah fardhu wudhu', terutama adanya niat dalam wudhu'. Sehingga dapat menghilangkan rasa fanatik masyarakat terhadap suatu mazhab, dan membuat masyarakat dapat menjalankan ibadah tanpa ada rasa keraguan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **"Niat Dalam Wudhu' (Analisis Dalil Dalam Kitab-Kitab Hadits Dan Kitab-Kitab Fiqih Mazhab)"**

#### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian atau latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana status hukum niat dalam wudhu' ?
2. Apa dalil-dalil yang menjadi dasar perbedaan pendapat para ulama mazhab yang empat ?

#### **B. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui status hukum niat dalam wudhu'
2. Untuk mengetahui dalil-dalil yang menjadi dasar perbedaan pendapat para ulama mazhab

#### **C. Penjelasan istilah**

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami istilah yang digunakan, maka perlu dijelaskan pengertian beberapa istilah sebagai berikut:

- 1 Niat

Secara bahasa niat berarti kemandirian hati terhadap sesuatu. Sedangkan niat menurut istilah berarti mengorientasikan ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah swt dalam mewujudkan tindakan.<sup>7</sup>

## 2. Wudhu'

Wudhu' secara Bahasa yaitu indah dan bersinar, seperti wajah bersinar (*wadh'i*) yang wajahnya berbinar. Sedangkan secara syariat, wudhu' adalah menyucikan sesuatu dengan menggunakan air pada anggota tertentu dengan cara tertentu.<sup>8</sup>

## 3. Kitab -Kitab Hadits

Adalah kitab yang di susun oleh *mukharrij* (kolektor hadits), berisi *matn* hadits dan *sanad*-nya tersambung mulai dari yang terendah, yaitu kolektor, sampai kepada nabi Muhammad SAW. Kitab-kitab inilah yang di sebut sebagai sumber pokok Hadits, karena di susun secara independent tanpa mengutip dari kitab ulama yang lebih dulu. Ketika mengutip *matn* Hadits, maka kepada kitab-kitab yang ditulis *mukharrij* itulah seharusnya bereferensi.<sup>9</sup>

## 4. Fiqih Mazhab

Fiqih secara Bahasa berarti pemahaman, sedangkan menurut istilah fiqih adalah ilmu tentang hukum – hukum *Syar'i* yang bersifat amali yang di gali dari dalil- dalil terperinci.<sup>10</sup> Mazhab adalah cara yang digunakan mujtahid dalam menggali dan menghasilkan hukum yang dilandaskan pada al-Quran dan hadits. Mazhab Fiqih merupakan aliran pemikiran

<sup>7</sup> Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Al-fiqhiyyah* (Cet. V; Jakarta: Amzah, 2016), hlm 29.

<sup>8</sup>Dr. Yusuf Al-Qardhawi, *Fikih Thaharah* (Jakarta timur: Al-Kautsar, 2004), hlm. 183.

<sup>9</sup> Jurnal *Arif Wahyudi*, Volume 8 No. 1 Juni 2013

<sup>10</sup> Abd . Wahab Khalla, *Ilmu ushul al- fiqh* (Indonesia al-Haromain, 2004), hlm 11.

tentang hukum islam yang penetapannya merujuk pada al-Quran dan Al-Hadits.<sup>11</sup>

#### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka dalam penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan antar topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Di samping itu, juga buku-buku dan kitab-kitab yang membahas tentang penelitian ini, sehingga dalam penulisan skripsi ini tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Pada umumnya kajian dan pembahasan yang berkaitan tentang wudu sebenarnya banyak dibahas dalam kajian-kajian sebelumnya oleh ulama ataupun intelektual berbentuk buku, kitab fiqih, maupun skripsi. Akan tetapi, dalam pembahasan penulis skripsi ini secara khusus penulis membahas tentang “Niat Dalam Wudhu’ (Studi Perbandingan Kitab-Kitab Hadits dan Fiqih Mazhab)” belum pernah dikaji. Namun, ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan perbedaan pendapat ulama dalam niat dalam wudhu’, diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Aan Noor Abdi mahasiswa Program studi perbandingan mazhab dan hukum Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Tahun 2008 dengan judul: “*Niat Wudu’ (Studi Komperatif Imam Hanafi dan Imam Syafi’i)*” Skripsi ini menjelaskan tentang perbedaan niat dalam wudu menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi’i, yang mana dijelaskan bahwa Imam Hanafi berpendapat niat itu adalah sunat ketika berwudu, sementara Imam Syafi’i berpendapat bahwa niat adalah salah satu fardu wudhu’.
2. Skripsi yang ditulis oleh Elva Risna mahasiswi program studi perbandingan mazhab dan hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Uin Ar-raniry Banda Aceh, Tahun 2016 dengan

---

<sup>11</sup> Jurnal *Al-Maqasid*, Volume 5 No. 1 Januari – Juni 2019

Judul “*Aplikasi Niat dalam Perbuatan Sehari-hari*”. Skripsi ini menjelaskan tentang aplikasi niat dalam perbuatan sehari-hari salah satunya adalah niat dalam wudhu’ berdasarkan pendapat ulama masing-masing mazhab.

3. Skripsi yang ditulis oleh Susilawati mahasiswi program studi perbandingan mazhab dan hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Uin Ar-raniry Banda Aceh, Tahun 2014 dengan Judul “*Peta Perbedaan Pendapat Ulama Dalam Fardhu wudhu’*” Skripsi ini menjelaskan apa saja yang termasuk fardhu wudhu’ serta membuat peta tentang pembagian fardhu wudhu’ dan sunnah menurut ulama mazhab, Adapun dari hasil penelitian sementara penulis tidak menemukan adanya literatur yang membahas tentang perbedaan pendapat ulama tentang niat dalam wudhu’ secara khusus, namun dalam hal ini penulis lebih menekankan untuk meneliti tentang “*niat dalam wudhu’*” secara rinci untuk memudahkan masyarakat dalam memahami perbedaan pendapat tersebut, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan masyarakat memahami bahwa fardhu wudhu’ itu tidak tunggal.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dapat dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.<sup>12</sup>

Dalam penulisan ini penulis menggunakan berbagai metode yang dianggap relevan sebagai permasalahan guna mendapatkan data yang benar, sehingga isi skripsi ini merupakan hasil penulisan yang dapat dipertanggung

---

<sup>12</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 6.

jawabkan kebenarannya. Maka dari itu dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode, antara lain:

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan mengurai permasalahan permasalahan berdasarkan narasi ilmiah terkait dengan objek dan fokus penelitian. Penelitian kepustakaan dimaksud, yaitu meneliti bahan hukum primer yang berkaitan dengan niat dalam wudhu’.

### 2. Pengumpulan data Metode

Karena penulisannya hanya membatasi pada bahan-bahan koleksi pustaka saja tanpa memerlukan riset lapangan, maka kajian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu metode untuk mengumpulkan data yang bersumber dari kepustakaan, baik itu dari buku-buku, kitab-kitab, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain,<sup>13</sup> dengan cara menelaah hal-hal yang berkenaan dengan masalah “*Niat dalam wudhu*’”. Adapun data yang digunakan dalam penulisan ini adalah untuk meneliti bagaimana pendapat dari masing-masing imam mazhab tentang niat dalam wudhu’.

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder yang mana sumber datanya diperoleh dari kitab-kitab dan buku-buku atau karya-karya para tokoh-tokoh ternama yang terkait dengan pokok pembahasan penelitian ini. Sumber data penelitian ini diambil dari dua bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Adapun bahan hukum yang penulis jadikan sebagai referensi untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metode Research Sosial* hlm. 33.

- a. Kitab-kitab Hadits: yaitu fathul baari syarah shahih bukhari (karya Ibnu Hajar Al-Asqalani), Sunan Ibnu Majah (karya Abi ‘Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Quzwaini), Sunan At-Tirmizi (karya Imam Abi ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin Saurah At-Tirmizi), Sunan Nasa’i (karya Hafiz Jalaluddin Sayuthi), Sunan Abu Daud (karya Imam Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy’ ats As-Sijistani), Shaheh Muslim (karya Imam Abi Husaini Muslim Ibnu Hajjah),
- b. Kitab-kitab Fiqh: Fiqih Empat Mazhab (karya Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi), Al-Mabsuth (karya Al-Mabsuth Lisyamsi Ibnu Sarakhsi), Al-Majmu’ Syarah Al-Muhazzab (karya Imam An-Nawawi), Al-mughni Riyadh (Abu Muhammad Abdillah bin Ahmad bin Qudamah), Al-Mudawwah (Iman Dar Al-Hijrah Imam Malik bin Anas Asbahi)

#### 4. Metode Deskriptif Analisis

Yaitu data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan kemudian dianalisis.<sup>14</sup> Metode ini bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh, yaitu dengan cara menguraikan masalah yang sedang dibahas secara teratur mengenai seluruh konsepsi pemikiran para imam mazhab tentang muqaranah dalam Niat dalam Wudhu’.

#### 5. Teknik Penyajian Data

Data yang terdapat didalam penelitian ini secara keseluruhan merujuk kepada kepustakaan yang terdiri dari kitab-kitab fiqih, buku-buku hukum dan juga jurnal-jurnal yang sesuai dengan titik focus penelitian yang dikaji, dan juga beberapa bahan Pustaka lainnya yang memberi keterangan langsung

---

<sup>14</sup> Winarno Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, dan Teknik*, Edisi ke-7 (Bandung: Tersito, 1994), hlm. 140.

maupun tidak langsung terkait dengan objek masalah yang akan di kaji. Hal ini sesuai dengan Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum dapat digunakan metode *servey book* atau *library reseach*.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penelaahan bagi para pembaca mengenai isi skripsi ini, penulis membagi pembahasannya ke dalam empat bab, dan tiap-tiap bab terdiri pula atas beberapa sub bab, dengan tujuan agar penulisan skripsi ini bisa lebih terarah.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang mana pada bab ini terdiri atas tujuh sub bab yang meliputi: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan penulisan skripsi, penjelasan istilah, kajian terdahulu, metode penelitian skripsi, dan sistematika pembahasan skripsi.

Bab kedua adalah analisis hadits sebagai dalil fiqh tentang niat dalam wudhu'. Bab ini berisi tentang pengertian dan sejumlah hadits yang berkaitan dengan niat yang dikutip dari beberapa kitab hadits.

Bab ketiga adalah pembahasan analisis pendapat ulama fiqh tentang niat dalam wudhu'. Bab ini memuat perbedaan tentang status niat dalam wudhu' dan analisis dalil-dalil yang menjadi dasar perbedaan pendapat para ulama mazhab mengenai Niat dalam wudhu'.

Bab keempat adalah penutupan sebagai bab yang paling akhir yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang ada dalam penelitian ini dan juga saran yang diharapkan dari pembaca untuk mengetahui kekurangan dari penelitian ini serta untuk membangun dan menghasilkan kualitas penulisan yang lebih baik.

## BAB DUA

### ANALISIS HADITS SEBAGAI DALIL FIQIH

#### A. Pengertian Hadits

Kata hadits di ambil dari kata dasar huruf arab (ح-د-ث), dan menurut *ar-Razi* adalah adanya sesuatu setelah tidak adanya sesuatu, sedangkan *Ibnu Manzur* memberi makna hadits dengan jadid (yang baru), yang merupakan lawan qadim (yang lama), selain itu Subkhi juga memaknai hadits dengan khabar berita). Kata hadits telah di ulang-ulang di dalam Al-Qur'an sebanyak 28 kali dengan rincian 23 kali dalam bentuk mufrad (al-hadits) dan 5 kali dalam bentuk jamak (hadits), kata ini juga digunakan dalam kitab-kitab hadits di banyak tempat.<sup>15</sup> Contoh salah satu penggunaan kata hadits di dalam Al-Qur'an yang berbentuk mufrad adalah surat Az-Zumar,23:

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا

Artinya: “Allah tidak akan menurunkan perkataan yang paling baik yaitu Al-Qur'an...”

Sedangkan contoh penggunaan kata hadits dalam bentuk jamak di dalam Al-Qur'an adalah pada surat Yusuf, 6:

وكَذَلِكَ يُجَنِّبُكَ رَبُّكَ وَيُؤْتِيكَ عِلْمًا مِّن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ

Artinya: “Dan demikianlah, Tuhan memilih engkau (untuk menjadi Nabi) dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi...”

Secara etimologi, hadits adalah kata benda isim, dari kata *al-Tahdits* yang berarti pembicaraan. Kata hadits mempunyai beberapa arti yaitu;

---

<sup>15</sup> Abdul Fatah Idris, *Hadis-Hadis Prediktif Dan Teknis (Studi Pemikiran)*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), hlm. 11

1. “*Jadid*” (baru), sebagai lawan dari kata “*qadim*” (terdahulu). Dalam hal ini yang dimaksud *qadim* adalah kitab Allah, sedangkan yang dimaksud *jadid* adalah hadits Nabi saw. Namun dalam rumusan lain mengatakan bahwa Al-Qur’an disebut wahyu yang *matluw* karena dibacakan oleh Malaikat Jibril, sedangkan hadits adalah wahyu yang *ghair matluw* sebab tidak dibacakan oleh malaikat Jibril. Nah, kalau keduanya sama-sama wahyu, maka dikotomi, yang satu *qadim* dan lainnya *jadid* tidak perlu ada.<sup>16</sup>
2. “*Qarib*”, yang berarti dekat atau dalam waktu dekat belum lama.<sup>17</sup>
3. “*Khabar*”, yang berarti warta berita yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada seseorang. Hadits selalu menggunakan ungkapan *أنبأنا أخبرنا, حدثنا* (megabarkan kepada kami, memberitahu kepada kami dan menceritakan kepada kami).<sup>18</sup>

Sedangkan pengertian hadits secara terminologi, maka terjadi perbedaan antara pendapat antara ahli hadits dengan ahli ushul fiqh. Ulama ahli hadits ada yang memberikan pengertian hadits secara terbatas (sempit) dan ada yang memberikan pengertian secara luas:

1. Pengertian hadits secara terbatas diantaranya sebagaimana yang diberikan oleh Mahmud Tahhan adalah:

ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة

---

<sup>16</sup> Muh. Zuhri, *Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologis*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yoga, 2003), hlm 2.

<sup>17</sup> Khusniati Rofiah, *Studi Ilmu Hadits*, (Yogyakarta: IAIN PO Press, 2018) hlm 1.

<sup>18</sup> Khusniati Rofiah, *Studi Ilmu Hadits...*, hlm 1.

“Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi baik berupa perkataan atau perbuatan atau persetujuan atau sifat”.<sup>19</sup>

2. Sedangkan pengertian hadits secara luas sebagaimana yang diberikan oleh sebagian ulama seperti Ath Thiby berpendapat bahwa hadits itu tidak hanya meliputi sabda Nabi, perbuatan dan taqrir beliau (hadits *marfu'*), juga meliputi sabda, perbuatan dan taqrir para sahabat (hadits *mauquf*), serta dari tabi'in (hadits *maqthu'*).<sup>20</sup>

Sedangkan menurut ahli ushul fiqh adalah:

اقواله صلى الله عليه وسلم وافعاله وتقاريره مما يتعلق به حكم بنا

“Segala perkataan, segala perbuatan dan segala taqrir nabi SAW yang bersangkutan paut dengan hukum”.<sup>21</sup>

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas dapat kita ketahui bahwa pengertian hadits menurut ahli ushul fiqh lebih sempit dibandingkan dengan pengertian hadits yang dikemukakan oleh ahli hadits. Hal ini dikarenakan ahli ushul menganggap hadits adalah sesuatu yang berkaitan dengan misi dan ajaran Allah yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah yang berupa ucapan dan perbuatan beliau serta ketetapan-ketetapannya. Dari pengertian di atas tersebut, berarti informasi tentang kehidupan Nabi ketika masih kecil, kebiasaan, kesukaan makan dan pakaian yang tidak ada relevansinya dengan hukum, maka tidak disebut sebagai hadits.

<sup>19</sup> Mahmud al-Tahhan, *Taysir Mushthalah al-hadis*, (Beirut: Dar al-Tsaqafah al-islamiyah, 1977.) hlm 15.

<sup>20</sup> M. Hasby As Shidiqi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, (Semarang: Thoha Putra, 1994) hlm 4.

<sup>21</sup> Muh. Zuhri, *Hadis Nabi...*, hlm 3.

## B. Sunnah, Khabar, Atsar.

Adapun istilah lain yang semakna dengan hadits adalah sunnah, khabar, dan atsar. Berikut penjelasannya.

### 1. Pengertian Sunnah

Kata sunnah terdiri dari akar huruf sin (س) dan huruf nun (ن) yakni (سن), sunnah bermakna sawwara (gambaran), sedangkan secara etimologi, Ibnu Manzur mendefinisikan sunnah sebagai *altariqah* (jalan) atau *as-sirah* (sikap), yakni jalan manusia yang lurus atau sikap manusia yang baik.<sup>22</sup> Pengertian Sunnah secara terminologi menjadi beragam makna istilahnya, Ada kata sunnah yang mengartikan sama dengan hadits, Seperti sunnah menurut istilah muhadditsin (ahli-ahli hadits) pengertiannya sama dengan pengertian hadits, ialah:

كل ما أثر عن النبي صلي الله عليه و سلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة سواء أكان ذلك قبل البعثة أم بعدها

“Segala yang dinukilkan dari Nabi SAW., baik berupa perkataan, perbuatan, maupun berupa taqrir, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup baik yang demikian itu sebelum Nabi SAW., dibangkitkan menjadi Rasul, maupun sesudahnya”.<sup>23</sup>

Ulama hadits mendefinisikan sunnah sebagaimana di atas, karena mereka memandang diri Rasul SAW., sebagai uswatun hasanah atau qudwah (contoh atau teladan) yang paling sempurna. Kapasitas beliau sebagai imam yang memberi petunjuk dan penuntun yang memberikan nasihat yang

<sup>22</sup> Abdul Fatah Idris, *Hadis-Hadis Prediktif Dan Teknis* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), hlm 16.

<sup>23</sup> Abbas Mutawali Hamadah, *As-Sunnah an-Nabawiyah wa Makanatuh fi atTasyri'*, (Kairo: Dar al-Qauniyah, 1965) hlm 23.

diberitakan oleh Allah SAW serta sebagai teladan dan figur bagi kita. Hal ini didasarkan pada firman Allah surat al-Ahzab ayat 21:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya; “Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu”. (Q.S. Al-Ahzab: 21)

Sementara itu ulama Ushul Fiqh memberikan definisi Sunnah berbeda dengan pengertian yang diberikan oleh ulama hadits. Pengertian sunnah menurut ulama ushul fiqh adalah:

كل ما صدر عن النبي ص م غير القرآن الكريم من قول أو فعل أو تقرير مما يصلح أن يكون دليلا لحكم شرعي

“Segala yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW., selain Al-qur’an al-Karim, baik berupa perkataan, perbuatan maupun taqirnya yang pantas untuk dijadikan dalil bagi penetapan hukum syara”.<sup>24</sup>

Ulama Ushul Fiqih memberikan pengertian sunnah sebagaimana diuraikan di atas, dikarenakan ulama ushul fiqh membahas segala sesuatu dari Rasul SAW. dalam kapasitas beliau sebagai pembentuk syari’at atau *musyarri*, artinya pembuat undang-undang sesuai dengan ketentuan hukum-hukum Allah, yang menjelaskan kepada manusia undang-undang kehidupan dan meletakkan kaedah-kaedah bagi para mujtahid sepeninggal beliau. Firman Allah dalam al-Qur’an surat al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”

<sup>24</sup> Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadist* (Beirut: Dar al-Fikr, 1999) hlm 19.

Ulama Fiqh, memandang sunnah ialah ‘perbuatan yang dilakukan dalam agama, tetapi tingkatannya tidak sampai wajib atau fardlu. Atau dengan kata lain sunnah yang merupakan antonim dari wajib adalah suatu amalan yang diberi pahala apabila dikerjakan, dan tidak dituntut apabila ditinggalkan. Mereka membahas segala sesuatu dari nabi SAW yang menunjukkan ketentuan syara’ yang berkenaan dengan perbuatan manusia baik dari segi wajib, mubah, atau yang lain.<sup>25</sup>

## 2. Pengertian Khabar

Khabar menurut bahasa berarti *Al-Naba’*, yaitu berita. Khabar secara bahasa serupa dengan makna hadits, yakni segala berita yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain.<sup>26</sup> Sedangkan pengertian khabar menurut istilah terdapat perbedaan pendapat antara satu Ulama dengan Ulama lainnya dalam memberikan definisi dari kata khabar tersebut. Pendapat yang berbeda tersebut diantaranya adalah:

- a. Khabar menurut ulama ahli hadits adalah sinonim dari hadits, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dari segi perkataan, perbuatan, *taqrir*, dan sifat. Keduanya dapat dipakai untuk sesuatu yang *marfu’*, *mauquf*, dan *maqthu’*.
- b. Ulama lain mengatakan bahwa khabar berbeda dengan hadits. Hadits adalah sesuatu yang datang dari Nabi SAW, sedangkan khabar adalah berita yang datang dari selain Nabi SAW. Bagi mereka yang berkecimpung dalam kegiatan hadits dinamakan dengan *Muhadditsin*, sedangkan bagi mereka yang berkecimpung dalam kegiatan sejarah dan sejenisnya disebut sebagai *Akhbariy*.

---

<sup>25</sup> Mustafa al-Siba’I, *As-Sunnah wa makanatuhu fi at-Tasyri’*, (Kairo: Dar al-Qaumiyah, 1949) hlm 61.

<sup>26</sup> Munzier Suparta, *Ilmu Hadis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 15.

- c. Pendapat lainnya menyebutkan bahwa khabar lebih umum dari hadits. Sehingga setiap hadits dapat dikatakan khabar, namun tidak setiap khabar dapat dikatakan hadits.<sup>27</sup>

Sedangkan menurut tinjauan istilah sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, khabar adalah hadits-hadits yang termasuk *marfu'*, *mauquf*, dan *maqthu'*.<sup>28</sup>

## 2. Pengertian Atsar

Secara etimologi, atsar berarti baqiyyat Al-Sya'i, yaitu sisa atau peninggalan sesuatu. Sedangkan pengertian atsar secara terminologi terjadi perbedaan pendapat diantara pendapat para Ulama. Diantaranya ada dua pendapat yang berbeda, yaitu:

- a. Atsar adalah sinonim dari hadits, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW
- b. Atsar adalah berbeda dengan hadits, yaitu Sesuatu yang disandarkan kepada Sahabat dan Tabi'in, yang terdiri atas perkataan dan perbuatan. Yaitu segala sesuatu yang diriwayatkan dari Sahabat, dan boleh juga disandarkan pada perkataan Nabi SAW

Jumhur ulama mengatakan bahwa atsar sama dengan khabar, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw, Sahabat, dan Tabi'in. Sedangkan para Fuqaha' Khurasan membedakan antara atsar dan khabar dengan mengkhushuskannya, yaitu Al-Mauquf adalah berita yang disandarkan kepada Sahabat dengan sebutan atsar dan Al-Marfu' adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW disebut dengan istilah khabar.

<sup>27</sup> Zikri Darussamin, *Kuliah Ilmu Hadis I* (Pekanbaru: Kalimedia, 2020), hlm. 28.

<sup>28</sup> Abdul Majid Mahmud Abd Al-Majid Al-Hadid, *Nazharat Fiqhiyyah Wa Tarbiyyah Fi Amsal Al-Hadis Ma'a Taqaddamat 'Ulm Al-Hadis*, (Beirut: 1992), hlm. 9.

### C. Struktur dan Dasar Unsur Hadits

Hadits terdiri dari tiga unsur, yaitu sanad, matan, dan rawi atau disebut juga dengan mukharrij.

#### 1. Sanad

Secara bahasa, sanad berarti ( المعتمد ) Yang dipegangi (yang kuat), yang bisa dijadikan pegangan.<sup>29</sup> Selain itu, kata sanad juga diartikan sebagai sandaran, atau sesuatu yang dijadikan sandaran. Disebutkan demikian ialah karena hadits bersandar kepadanya. Sedangkan secara terminologi, kata sanad terdapat beberapa pengertian. Diantara pengertian tersebut adalah, berita tentang jalan matan dan silsilah orang-orang yang meriwayatkan hadits yang menyampaikan kepada matan hadits.<sup>30</sup> dan istilah lain dari matan adalah silsilah para perawi yang menukilkan hadits dari sumbernya yang pertama dan sanad adalah jalan yang menyampaikan kepada matan hadits, yaitu nama-nama para perawinya secara berurutan.<sup>31</sup>

Ada beberapa kata yang berkaitan dengan istilah sanad, diantaranya adalah al-isnad, al-musnid, dan al-musnad. Kata al-isnad mempunyai arti menyandarkan, mengasalkan (mengembalikan ke asal), dan mengangkat. Maksudnya adalah menyandarkan hadits kepada orang yang mengatakannya (raf'u hadits ila qa'ilih atau 'azwu hadits ila qa'ilih). Menurut Al-Thiby, sebenarnya kata al-isnad dan al-sanad digunakan oleh para ahli hadits dengan pengertian yang sama.

Sedangkan kata al-musnad memiliki beberapa arti, yaitu bisa berarti hadits yang disandarkan atau di isnadkan oleh seseorang; bisa berarti nama

---

<sup>29</sup> Mahmud Al-Thahhan, *Taisir Musthalah Al-Hadits* (Beirut: Dar Al-Qur'an Al-Karim, 1979), hlm. 20.

<sup>30</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, *Tadrib Ar-Rawi Fi Syarh Taqrib An-Nawawi* (Beirut: Dar AlFikri, 1998), Jilid I, hlm. 41.

<sup>31</sup> Zafar Ahmad Ibn Lathif Al-'Utsmani Al-Tahanawi, *Qawa'id Fi 'Ulum Al-Hadits* (Beirut: Maktabah Al-Nah'ah, 1404 H/1998 M), hlm. 26.

suatu kitab yang menghimpun hadits-hadits dengan sistem susunannya berdasarkan nama-nama para sahabat dan para perawi hadits, salah satunya seperti kitab Musnad Ahmad; bisa juga berarti nama bagi hadits yang marfu' dan muttashil. Marfu' dan muttashil adalah dua istilah untuk hadits yang disandarkan kepada Nabi SAW dan sanadnya bersambung.<sup>32</sup>

## 2. Matan

Kata matan menurut bahasa berarti tanah yang tinggi, adapun pengertian matan secara terminologi adalah Suatu kalimat tempat berakhirnya sanad. Dan juga di istilahkan Lafaz-lafaz hadits yang di dalamnya mengandung makna-makna tertentu. Selain itu juga ada redaksi lainnya yang menyebutkan bahwa matan adalah ujung, tujuan, atau akhir sanad. Beberapa pengertian matan yang telah disebutkan tersebut menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan matan adalah materi atau lafaz hadits itu sendiri.<sup>33</sup>

## 3. Rawi

Kata rawi atau al-rawi berarti orang yang meriwayatkan atau memberikan hadits (naqil al-hadits). Jika yang dimaksud dengan rawi adalah orang yang meriwayatkan atau yang memindahkan hadits, maka sanad-sanad hadits pada setiap tingkat thabaqahnya juga disebut sebagai rawi. Antara sanad dengan rawi itu perbedaannya terletak pada pembukuan hadits. Bagi orang-orang yang menerima hadits dan kemudian menghimpunnya dalam suatu kitab tadwin disebut dengan perawi. Dengan demikian, maka perawi juga dapat dikatakan sebagai mudawwin (orang yang membukukan dan menghimpun hadits).<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Munzier Suparta, *Ilmu Hadis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. Ke-3, hlm. 46.

<sup>33</sup> Zafar Ahmad Ibn Lathif Al-'Utsmani Al-Tahanawi, *Qawa'id Fi 'Ulum Al-Hadits*,...hlm 26-27

<sup>34</sup> Munzier Suparta, *Ilmu Hadis* hlm.,.47.

Istilah lain dari perawi hadits adalah mukharrij. Kata mukharrij dalam bahasa Arab merupakan bentuk isim fa'il (pelaku) dari kata takhrij atau ikhraj yang artinya menampakkan, mengeluarkan, dan menarik. Sedangkan arti mukharrij menurut istilah ialah orang yang mengeluarkan, menyampaikan atau menuliskan apa saja yang pernah ia dengar dan diterimanya dari seseorang (gurunya) ke dalam suatu kitab.<sup>35</sup>

Perawi hadits atau mukharrij biasanya disebutkan namanya pada bagian paling akhir dalam suatu hadits. Misalnya, jika pada akhir sebuah hadits disebutkan dengan tulisan seperti رواه البخري, itu artinya beliau lah yang telah mengeluarkan hadits tersebut dan tertulis dalam kitabnya yang bernama Shahih Al-Bukhari.

#### **D. Fungsi Hadits Terhadap AL- Qur'an**

Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai sumber ajaran Islam, satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Al-Qur'an memuat ajaran- ajaran yang bersifat umum dan global, yang perlu dijelaskan dan diperinci lebih lanjut. Dalam hal ini haditslah yang berfungsi sebagai penjelas dari Al-Qur'an. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nahl 44 yang berbunyi:

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “merek Kami utus dengan membawa keterangan-keterangan mukjizat dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan Al-qur'an kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan”<sup>36</sup>

Fungsi hadits sebagai penjelas terhadap Al-Qur'an tersebut, dapat diperinci sebagai berikut:

<sup>35</sup> Alamsyah, Ilmu-ilmu Hadis (Ulum Al-Hadis), (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja (AURA), 2015), hlm. 8.

<sup>36</sup> Khusniati Rofiah, *studi ilmu hadits...*, hlm 30

## 1. Bayan at Taqir

Bayan at Taqir disebut juga bayan at ta'kid dan bayan al-Isbat. Yang dimaksud dengan bayan ini adalah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Qur'an. Fungsi hadits dalam hal ini hanya, memperkokoh isi kandungan Al-Qur'an.<sup>37</sup> Seperti contoh ayat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 185 tentang berpuasa, yang berbunyi:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

Artinya: “Karena itu, barang siapa yang mempersaksikan pada waktu itu bulan, hendaklah ia berpuasa...”

Ayat di atas ditaqir oleh hadits riwayat muslim dari Ibnu Umar yang berbunyi, sebagai berikut:

إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. رواه مسلم

Artinya: “Apabila kalian melihat (ru'yah) bulan, maka berpuasalah, begitu pula apabila melihat (ru'yah) bulan itu maka berbukalah.”

Menurut sebagian ulama bahwa bayan at taqir atau bayan at ta'kid ini disebut juga dengan bayan al Muwafiq li Nash al Kitab al karim. Hal ini karena munculnya hadits-hadits itu sesuai dan untuk memperkokoh nash al-Qur'an

## 2. Bayan At-Tafsir

Yang dimaksud dengan bayan at-tafsir adalah penjelasan hadits terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut, seperti pada ayat-ayat yang mujmal, mutlaq, dan 'aam. Contohnya adalah:

### 1. Memerinci ayat-ayat yang mujmal

Yang mujmal artinya yang ringkas atau singkat. Dari ungkapan yang singkat ini terkadang banyak makna yang perlu dijelaskan. Hal ini karena belum jelas makna mana yang dimaksudkannya, kecuali setelah adanya penjelasan atau perincian. Dengan kata lain, ungkapannya masih bersifat

<sup>37</sup> Khusniati Rofiah, *studi ilmu hadits...*, hlm 31-32

global yang memerlukan mubayyin.<sup>38</sup>

Dalam al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang mujmal, yang memerlukan perincian. Sebagai contoh, ialah ayat-ayat tentang perintah Allah SWT untuk mengerjakan shalat, puasa, zakat, jual beli, nikah, qishas dan hudud. Ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan masalah-masalah tersebut masih bersifat global atau garis besar, atau meskipun diantaranya sudah ada beberapa perincian, akan tetapi masih memerlukan uraian lebih lanjut secara pasti. Hal ini karena dalam ayat tersebut tidak dijelaskan misalnya, bagaimana cara mengerjakannya, apa sebabnya, apa syarat-syaratnya atau, apa. halangan-halangnya. Maka Rasul SAW disini menafsirkan dan menjelaskan secara, terperinci. Diantara contoh perincian itu dapat dilihat pada hadits dibawah ini, yang berbunyi:

صلوا كما رأيتموني أصلي

“Shalatlah sebagaimana kalian melihat aku shalat...”.<sup>39</sup>

Dari perintah shalatnya, sebagaimana dalam hadits tersebut, Rasul SAW kemudian memberinya contoh dimaksud secara sempurna. Bahkan bukan hanya itu, beliau melengkapinya dengan berbagai kegiatan lainnya yang harus dilakukan sejak sebelum shalat sampai dengan sesudahnya. Dengan demikian, maka hadits di atas menjelaskan bagaimana seharusnya shalat dilakukan, sebagaimana perincian dari perintah Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi: - RANIRY

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Artinya: “Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat...”<sup>40</sup>

Masih juga berkaitan dengan ayat diatas, Rasul SAW memberinya berbagai penjelasan dan perincian mengenai zakat secara lengkap, baik yang

<sup>38</sup> Khusniati Rofiah, *Studi Ilmu Hadits*, ..., hlm 32-33

<sup>39</sup> Khusniati Rofiah, *Studi Ilmu Hadits*, ..., hlm 35

<sup>40</sup> Khusniati Rofiah, *Studi Ilmu Hadits*, ..., hlm 36

berkaitan dengan jenisnya maupun ukurannya, sehingga menjadi suatu pembahasan yang memiliki cakupan sangat luas.

## 2. Men-taqyid ayat-ayat yang muthlaq

Kata muthlaq, artinya kata yang menunjukkan pada hakekat kata itu sendiri apa adanya, dengan tanpa memandang kepada jumlah maupun sifatnya. Men-taqyid dan muthlaq artinya membatasi ayat-ayat yang muthlaq dengan sifat, keadaan atau syarat-syarat tertentu. Penjelasan Rasul SAW yang berupa mentaqyid ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat muthlaq, antara lain dapat dilihat pada sabdanya, yang berbunyi:

أحلّت لنا ميتان ودمان فإما الميتتان الحوت والجرد وأما المان فالكبد والطحال. رواه الحاكم وابن ماجه والبيهقي

“Telah dihalalkan bagi kami dua (macam) bangkai, dan dua (macam) darah Adapun bangkai adalah bangkai ikan dan belalang, sedangkan dua darah adalah hati dan limpa”. (HR. Al Hakim, Ibn Majah dan Al Baihaqi).

Hadist ini men-taqyid ayat al-Qur'an yang mengharamkan semua bangkai dan darah, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-maidah ayat. 3, yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai dan darah....”

## 3. Men-takhsis ayat yang ‘am.

Kata, ‘am ialah kata, yang menunjukkan atau memiliki makna, dalam jumlah yang banyak. Sedang kata, takhsis atau khash, ialah kata yang menunjukkan arti khusus, tertentu atau tunggal. Yang dimaksud men takhsis yang ‘am disini ialah membatasi keumuman ayat al-Qur'an sehingga tidak berlaku pada bagianbagian tertentu. Mengingat fungsinya ini, maka ulama berbeda pendapat apabila mukhasis-nya dengan hadits ahad. Menurut asy Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, keumuman ayat bisa ditakhsish oleh hadits ahad yang menunjukkan kepada sesuatu yang khash, sedang menurut ulama

Hanafiah sebaliknya. Contoh hadits yang berfungsi untuk mentakhsish ayat-ayat al-Qur'an ialah sabda Rasul SAW yang berbunyi:

ليُريث القاتل من المقتول شيئاً

Artinya: “Pembunuh tidak berhak menerima harta warisan”. (HR. Ahmad).

Hadits tersebut men-takhsish keumuman firman Allah surat An-Nisa' ayat 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّانِ

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu. Yaitu bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan....”

### 3. Bayan at Tasyri'

Kata tasyri' artinya pembuatan, mewujudkan atau menetapkan aturan atau hukum. Maka yang dimaksud dengan bayan at tasyri' di sini ialah penjelasan hadits yang berupa mewujudkan, mengadakan atau menetapkan suatu hukum atau aturan-aturan syara' yang tidak didapati nashnya dalam al-Qur'an. Rasul SAW dalam hal ini berusaha menunjukkan suatu kepastian hukum terhadap beberapa persoalan yang muncul pada saat itu dengan sabdanya sendiri.

Banyak hadits Rasul SAW yang termasuk dalam kelompok ini. Diantara hadits tentang penetapan haramnya mengumpulkan dua wanita bersaudara (antara isteri dengan bibinya), hukum syuf'ah, hukum merajam pezina wanita yang masih perawan, hukum membasuh bagian atas sepatu dalam berwudlu, hukum tentang hak waris bagi seseorang anak.<sup>41</sup>

Suatu contoh dapat dikemukakan di sini hadits tentang kewajiban zakat fitrah yang berbunyi sebagai berikut:

<sup>41</sup> Khusniati Rofiah, *Studi Ilmu Hadits*, ...hlm 33

إن رسول الله ص م فرض زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي كل حر أو عبد ذكر أو أنثي من المسلمين . رواه مسلم

“Sesungguhnya Rasul saw telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadhan satu sukut (sha’) kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba, laki-laki atau Perempuan”. (HR. Muslim).<sup>42</sup>

Bayan ini oleh sebagian ulama disebut juga dengan “bayan zaa’id ‘ala al Kitaab al Kariim (tambahan terhadap nash al-Qur’an).<sup>43</sup> Di sebut tambahan di sini, karena sebenarnya di dalam al-Qur’an sendiri ketentuan-ketentuan pokoknya sudah ada, sehingga datang nya hadits tersebut merupakan tambahan terhadap ketentuan pokok itu. Hal ini dapat dilihat misalnya, Hadits mengenai ketentuan diyat. Dalam al-Qur’an masalah ini sudah ditemukan ketentuan pokoknya, yaitu pada surat an-Nisa’ ayat 92. Begitu juga Hadits mengenai haramnya binatang-binatang buas dan keledei jinak (himar al-ahliyah). Masalah ini ketentuan pokoknya sudah ada, sebagaimana disebutkan, diantaranya pada surat Al-A’raf ayat 157. Dengan demikian menurut mereka lebih lanjut, sebagaimana dikatakan Abu Zahrah, tidak ada suatu hadits pun yang berdiri sendiri yang tidak ditemukan aturan pokoknya dalam al-Qur’an.<sup>44</sup> Hal tersebut di atas menurutnya, sesuai dengan ayat alQur’an surat al An’am ayat 38, yang menjelaskan bahwa di dalam al-Qur’an tidak ada yang dilewatkan atau di alpakan sesuatu pun. Pandangan ini diantaranya dinukil oleh Asy Syafi’i dalam ar Risalah, yang diperkuat

<sup>42</sup> Abbas Mutawali Hamadah, *As-sunnah al-Nabawiyyah wa Makanatuha fi al-Tasyri’*, (Kairo : Dar al-Qoumiyyah li al-Taba’ah wa al-Nasyr, 1981) hlm 161

<sup>43</sup> Abbas Mutawali Hamadah, *As-sunnah al-Nabawiyyah wa Makanatuha fi al-Tasyri’*, ...hlm 162

<sup>44</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al Fiqh*, ...hlm 112

oleh asy Syatibi dalam al Muwafaqat.<sup>45</sup>

Hadits Rasul SAW yang termasuk bayan tasyri' ini wajib diamalkan sebagaimana kewajiban mengamalkan Hadits-Hadits lainnya. Ibnu al Qayim berkata, bahwa Hadits-Hadits Rasul SAW yang berupa tambahan terhadap al-Qur'an, merupakan kewajiban atau aturan yang harus ditaati, tidak boleh menolak atau menginkarnya, dan bukanlah sikap (Rasul SAW) itu mendahului al-Qur'an melainkan semata-mata karena perintah-Nya.<sup>46</sup>

Ketiga bayan yang telah diuraikan di atas, kelihatannya disepakati oleh para ulama, meskipun untuk bayan yang ketiga sedikit dipersoalkan. Kemudian untuk bayan yang lainnya, seperti bayan an-nasakh terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengakui dan menerima fungsi Hadits sebagai nasikh dan ada yang menolaknya. Yang menerima adanya nasakh, diantaranya ialah jumhur ulama mutakallimin, baik Mu'tazilah maupun Asy'ariyah, ulama Malakiah, Hanafiah, Ibn Hazm dan sebagian Zahiriyah. Sedang yang menolaknya diantaranya ialah asy Syafi'i dan mayoritas ulama pengikutnya, serta mayoritas ulama Zahiriyah.

#### 4. Bayan an-Nasakh

Kata an-nasakh secara bahasa ada bermacam-macam arti. Bisa berarti al-ibtal (membatalkan), atau al-izalah (menghilangkan), atau at-tahwil (memindahkan), atau at-taghyir (mengubah). Diantara para ulama, baik mutaakhirin maupun mutaqaddimin terdapat perbedaan pendapat dalam mendefinisikan bayan annasakh memahami arti nasakh dari sudut kebahasaan. Menurut ulama mutaqaddimin, bahwa yang disebut bayan an-

---

<sup>45</sup> Lihat Asy Syatibi, *al Muwafaqat fi Ushul al Ahkam*, juz IV, (Beirut: Dar al Fikr 1995). hlm 6

<sup>46</sup> Ibnu al Qayyim al-Jauziyah, *A'lam al Muwaq'ir*, Jilid II, (Mesir : Matba'ah as sa'adah, 1995) hlm 289.

nasakh ialah adanya dalil syara' yang datangnya kemudian.<sup>47</sup> Dari pengertian di atas bahwa ketentuan yang datang kemudian dapat menghapus ketentuan yang datang terdahulu. Hadits sebagai ketentuan yang datang kemudian daripada al-Qur'an dalam hal ini dapat menghapus ketentuan atau isi kandungan al-Qur'an. Demikian menurut pendapat ulama yang menganggap adanya fungsi bayan an-nasakh.<sup>48</sup> Di antara para ulama yang membolehkan adanya nasakh hadits terhadap al-Qur'an juga berbeda pendapat dalam macam hadits yang dapat dipakai untuk me-nasakh-nya. Dalam hal ini mereka terbagi kepada tiga kelompok yaitu:

1. Yang membolehkan me-nasakh al-Qur'an dengan segala Hadits, meskipun dengan Hadits ahad. Pendapat ini di antaranya dikemukakan oleh para ulama mutaqqaddimin dan Ibn Hazm serta sebagian para pengikut Zahiriyah.
2. Yang membolehkan me-nasakh dengan syarat bahwa Hadits tersebut harus mutawatir. Pendapat ini diantaranya dipegang oleh Mu'tazilah.
3. Ketiga, ulama yang membolehkan me-nasakh dengan Hadits masyhur, tanpa harus dengan hadits mutawatir. Pendapat ini dipegang diantaranya oleh ulama hanafiyah.<sup>49</sup>

Salah satu contoh yang bisa diajukan oleh para ulama, ialah sabda Rasul SAW dari Abu Umamah al Bahili, yang berbunyi:

إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أحد الأربعة النساء

<sup>47</sup> Abbas Mutawalli Hamadah, *As-Sunnah*,...hlm 173-175

<sup>48</sup> Musthafa as Siba'I, *As-Sunnah*,...hlm 360

<sup>49</sup> Abbas Mutawalli Hamadah, *As Sunnah*,...hlm. 173-175

“Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada tiap-tiap orang haknya (masing-masing), maka tidak ada wasiat bagi ahli waris”. (HR. Ahmad dan al Arba’ah, kecuali an-Nasa-I).<sup>50</sup>

Hadits di atas dinilai hasan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi. Hadits ini menurut mereka menasakh isi al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 180, yang berbunyi:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

Kewajiban melakukan wasiat kepada kaum kerabat dekat berdasarkan surat al-Baqarah ayat 180 di atas, di-nasakh hukumnya oleh hadits yang menjelaskan bahwa kepada ahli waris tidak boleh dilakukan wasiat.

### **E. Hadits-Hadits Tentang Niat**

Adapun hadits tentang niat telah diriwayatkan oleh lima imam hadits dalam kitab hadits yang masyhur adalah:

#### **1. Imam Bukhari**

Setelah penulis telusuri hadits niat terdapat di dalam beberapa bab pada kitab hadits Bukhari, yaitu:

1. Kitab permulaan wahyu
2. Kitab iman pada bab (sesungguhnya amal itu bergantung dengan dan pengharapan, dan setiap mukmin akan mendapatkan sesuai dengan niatnya).

<sup>50</sup> Ibnu Hajar al Asqalani, *Bulughul Maram*, ..., hlm 202.

3. Kitab membebaskan budak pada bab (salah dan lupa dalam pembebasan budak)
4. Kitab perilaku budi pekerti yang terpuji pada bab (hijrahnya nabi saw ke madinah)
5. Kitab nikah pada bab orang yang hijrah, atau melakukan kebaikan untuk menikahi seorang Wanita)
6. Kitab sumpah dan nadzar pada bab (niat dalam sumpah)
7. Kitab siasat mengelak pada bab (tidak melakukan siasat, dan setiap orang dihitung sesuai niatnya)

Hadits niat:

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصِ اللَّيْثِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمَنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi Abdullah bin Az Zubair dia berkata, Telah menceritakan kepada kami Sufyan yang berkata, bahwa Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa’id Al Anshari berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ibrahim At Taimi, bahwa dia pernah mendengar Alqamah bin Waqash Al Laitsi berkata; saya pernah mendengar Umar bin Al Khaththab di atas mimbar berkata; saya mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan; Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahnya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan”<sup>51</sup>

<sup>51</sup> Ibnu Hajar Al-asqalani, *Fathul Baari syarah shahih bukhari* (Basrah: Imam As syafi’I ) hlm 9

## 2. Imam Muslim

Hadits niat terdapat pada kitab imarah bab niat

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِأَمْرٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin maslamah bin qa’nabin, Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa’id dari Muhammad bin Ibrahim dari al qamah bin qashin dari umar bin khattab berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) tergantung apa yang diniatkan; Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahnya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan”<sup>52</sup>

## 3. Sunan Ibnu Majah

Hadits niat terdapat pada kitab zuhud bab niat, ada tiga hadits di kitab ibnu majah.<sup>53</sup>

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنَّ ابْنَ اللَّيْثِ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصَةَ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلِكُلِّ أَمْرٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

<sup>52</sup> Imam Abi Husaini Muslim Ibnu Hajjah, *Shaheh Muslim* ( Beirut Libanon, 1991) hlm 1515-1516

<sup>53</sup> Abi Abdillahi Muhammad Ibnu Yazid Ibnu Majah Al Qazwini, *shaheh ibnu majah* (Beirut: Dar Al fikr, 2008) hlm 26-27

Artinya: “Abu bakr bin abi shaybah menceritakan kepada kami, yazid bin harun menceritakan kepada kami, dan Muhammad bin rumah menceritakan kepada kami, layth bin saad menceritakan kepada kami, mereka berkata, yahya bin said berkata bahwa Muhammad bin Ibrahim al taymi menceritakan kepadanya bahwa dia mendengar alqamah bin waqqas bahwa dia mendengar umar ibnu khattab Ketika dia sedang berbicara kepada orang-orang, jadi dia berkata aku mendengar Rasulullah saw “*Semua* perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) tergantung apa yang diniatkan; Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan”

أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ كَمَثَلِ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ رَجُلٌ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَعْمَلُ بِعِلْمِهِ فِي مَالِهِ يُنْفِقُهُ فِي حَقِّهِ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يُؤْتِهِ مَالًا فَهُوَ قَوْلٌ: لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ هَذَا عَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ الَّذِي يَعْمَلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُمْ فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يُؤْتِهِ عِلْمًا فَهُوَ يَحْبِطُ فِي مَالِهِ يُنْفِقُهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ وَرَجُلٌ لَمْ يُؤْتِهِ اللَّهُ عِلْمًا وَلَا مَالًا فَهُوَ يَقُولُ لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ مَالِ هَذَا عَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ الَّذِي يَعْمَلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُمَا فِي الْوِزْرِ سَوَاءٌ

Artinya: “Abu Bakar bin Abi Shaybah dan Ali bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Waki' meriwayatkan kepada kami, Al-A'mash meriwayatkan kepada kami, atas wewenang Salim bin Abi Al-Ja'd, atas wewenang Abu Kabshah Al -Anm. Ari berkata: Rasulullah SAW bersabda Perumpamaan bangsa ini seperti empat orang: Seorang laki-laki yang diberi harta dan ilmu oleh Allah, dan dia bekerja dengan miliknya ilmu tentang hartanya, maka dia menafkaskannya pada apa yang menjadi haknya. Dan ada seorang laki-laki yang diberi ilmu oleh Allah, namun tidak diberi harta kepadanya. Dia bersabda: Seandainya aku mempunyai yang seperti ini, niscaya aku akan mengamalkannya di waktu yang sama. cara yang sama seperti orang yang Tidak Nabi SAW bersabda: Rasulullah saw bersabda pahalanya sama seperti seseorang yang diberi uang oleh allah tetapi tidak diberi ilmu maka dia mengacaukan uangnya dan membelanjakannya untuk selain haknya, dan seseorang yang tidak di beriilmu dan harta oleh allah, dia berkata seandainya aku mempunyai harta seperti ini, niscaya aku akan

mengelolaknya sebagaimana dia melakukannya. Rasullullah saw bersabda: mereka sama bebannya”

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ شَرِيكِ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا يُبْعَثُ النَّاسُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ

Artinya: “Ahmad ibn Sinan dan Muhammad ibn Yahya meriwayatkan kepada kami, dengan mengatakan: Yazid ibn Harun meriwayatkan kepada kami, dari pada Syarik, dari pada Laith, dari pada Tawus, dari pada Abu Hurairah, berkata Rasullaah saw bersabda, maka sesungguhnya allah mengutus manusia atas niat nya”

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ أَنْبَأَنَا شَرِيكَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ

Artinya: “Zuhair bin Muhammad menceritakan kepada kami, Zakaria bin Adi menceritakan kepada kami, Sharik menceritakan kepada kami, atas otoritas Al-A'mash, dari pada Abu Sufyan, dari pada Jabir, berkata: Rasulullah bersabda Orang-orang akan dikumpulkan sesuai dengan niat mereka”

#### 4. Imam Abu Daud

Hadits niat di kitab abu daud terdapat pada kitab thalaq bab tentang arti thalak dan niatnya.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Artinya: “Muhammad bin Kathir menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Yahya bin Said menceritakan kepadaku, dari pada Muhammad bin Ibrahim al-Taymi, dari pada Alqamah bin Waqqas al-Laythi, berkata umar bin khattab bahwasanya mendengar rasullullah saw “Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) tergantung apa yang diniatkan; Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena

seorang perempuan yang ingin dinikahnya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan”<sup>54</sup>

### 5. Sunan An-Nasa’i

Dalam kitab hadits An-Nasa-I hadits niat terdapat pada kitab thaharah bab niat pada wudhu”.

خَبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ بْنِ عَرَبِيِّ عَنْ حَمَّادٍ وَالْحَارِثِ بْنِ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَنِي مَالِكٌ وَأَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِأَمْرٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ فَهَاجَرَتْهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهَاجَرَتْهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Artinya: “Yahya bin Habib bin Arabi menceritakan kepada kami dari pada Hammad dan Al-Harits bin Miskin, bacaan darinya, dan aku mendengar dari pada Ibnu al-Qasim, Malik menceritakan kepadaku dan menceritakan kepadaku Sulaiman bin Mansur menceritakan kepada kami, katanya Abdullah bin Al-Mubarak menceritakan kepada kami, dan kata-katanya adalah miliknya, dari pada Yahya bin Said, dari pada Muhammad bin Ibrahim, dari pada Alqamah Ibnu Waqqas, dari pada Umar Ibn Al-Khattab, Rasulullah saw “Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) tergantung apa yang diniatkan; Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahnya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan”<sup>55</sup>

### 6. Sunan At-Tirmizi

Dalam kitab Tarmizi hadits niat terdapat dalam kitab zuhud pada bab berperang karena pamer dan mencari kenikmatan duniawi.

<sup>54</sup> Imam Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy’ats As-Sijistani, *sunan abu daud*, ( Bairut: Dar Kitab Ilmiyah, 1999 )

<sup>55</sup> Hafiz Jalaluddin Sayuthi, *Sunan An-Nasa’I*, (Beirut: Dark Al-Fikr, 1991), hlm 87-79

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِأَمْرٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَاجَرَتْهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهَاجَرَتْهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin maslamah bin qa’nabin, Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa’id dari Muhammad bin Ibrahim dari al qamah bin qashin dari umar bin khattab berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) tergantung apa yang diniatkan; Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahnya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan”

#### D. Analisis Hadits-Hadits Tentang Niat Wudhu’

Hadits segala perbuatan tergantung niat terdapat jalur periwayatan yang termuat dalam kitab shaheh al-Bukhari, Riwayat Shaheh Muslim, Riwayat Sunan Abu Daud, Riwayat Sunan At-Tirmizi, Riwayat Sunan Al-Nasa-I, dan Riwayat Sunan Ibn Majah. Berikut hadits nya:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِأَمْرٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَاجَرَتْهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهَاجَرَتْهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin maslamah bin qa’nabin, Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa’id dari Muhammad bin Ibrahim dari al qamah bin qashin dari umar bin khattab berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) tergantung apa yang diniatkan; Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang

perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan”<sup>56</sup>

1. Yahya bin Sa‘id bin Qais bin ‘Amr bin Sahl bin al-Haris bin Zaid bin Sa‘labah bin Ganam bin Malik bin al-Najjar. Ia lahir di Madinah (L. 70 H dan W. 143/144 H) wafat di Iraq. Ulama menilainya *siqah*<sup>57</sup>
2. Muhammad bin Ibrahim bin al-Haris bin Khalid bin Sakhr bn ‘Amir bin Ka‘ab bin Sa‘ad bin Tamim bi Murrah berasal dari Madinah (W. 121 H). Ulama menilainya *siqah*<sup>58</sup>
3. ‘Alqamah bin Waqqas bin Mihsan bin Kaldah lahir di Madinah pada masa Rasulullah saw. dan wafat tahun 80 H. Ulama menilainya *siqah*<sup>59</sup>
4. Umar bin Khattab bin Nufail bin ‘Abd al-‘Aziz bin Riyah bin Abdulah, Abu Hafs (W. 23 H).<sup>60</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka sanad hadits tersebut dapat dinilai shahih, karena sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang *siqah adil* dan *dhabit* Demikian pula dari segi matan hadits yang shaheh karena terhindar dari *syaz* (pertentangan) dengan alasan;

1. Hadits niat tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan al-Qur’an, bahkan hadits tersebut di perkuat dengan dalil Q.S Al-Baqarah 225:

<sup>56</sup> Imam Abi Husaini Muslim Ibnu Hajjah, *Shaheh Muslim* (Beirut Libanon, 1991) hlm 1515-1516

<sup>57</sup> Ibn Abi Hatim, *al-Jarhwa al-Ta‘dil*, Juz XI (Cet. I; Beirut: Dar Ihya alTura al ‘Arabi, 1271 H./1952 M.), hlm. 295

<sup>58</sup> Al-Zahabi, *Siyar al-A‘lam al-Nubala*, Juz VI (Kairoh: Dar al-Hadis, 1427 H/2006 M) hlm, 177.

<sup>59</sup> Ibn Sa‘ad, *al-Tabaqat al-Kubra*, (Cet. II; Madinah: Maktabah al-‘Ulum wa al-Maktabah, 1408 H), hlm. 335.

<sup>60</sup> Ibn Sa‘ad, *al-Tabaqat al-Kubra*,..., hlm. 99

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ فُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ  
حَلِيمٌ

Artinya: “Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi dia menghukum kamu karena dia yang terkandung di dalam hatimu, Allah maha pengampun lagi maha penyantun”<sup>61</sup>

Hubungan antara hadits dengan ayat ini ialah, adanya pernyataan di dalam ayat tersebut tentang Allah yang tidak menghukum seseorang karena sumpah yang tidak disengaja, melainkan Allah menghukum seseorang berdasarkan niatnya yang terletak di hati.

## 2. Tidak bertentangan dengan hadits yang lebih shaheh

Hadits tersebut tidak bertentangan dengan hadits lain, bahkan hadits tersebut didukung oleh hadits yang diriwayatkan oleh imam bukhari, imam muslim, ibnu majah, abu daud, imam an-nasa-I, dan at-tarmizi, yang tentu hadits tersebut shaheh dan hadits-haditsnya tidak diragukan lagi.

## 3. Tidak bertentangan dengan logika (akal sehat)

Hadits ini tidak bertentangan dengan akal sehat, karena niat pada dasarnya sebuah keteguhan hati untuk memperoleh tujuan.

Pada matan hadits tersebut, digunakan kata الاعمال yang berbentuk jamak *taksir* (kata yang menunjukkan banyak). Kata الاعمال sendiri merupakan perubahan dari akar kata عمل- عمل- عمل yang bermakna dasar lafal umum yang menunjukkan pada setiap pekerjaan yang dilakukan. dan pada hadits tersebut terdapat juga kata النية yang berbentuk *masdar* yang merupakan bentuk perubahan dari akar kata نوى- نوى- نوى yang memiliki 2 makna dasar

<sup>61</sup> Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* ,...,hlm. 111.

yaitu; tujuan terhadap sesuatu dan kunci sesuatu.<sup>62</sup>

Berdasarkan penjelasan makna dasar kedua kata tersebut, maka dapat dipahami bahwa hadits tersebut secara tekstual bermakna perbuatan yang dilakukan oleh seseorang akan memperoleh hasilnya berdasarkan tujuan dan keteguhan hati seseorang dalam melakukan sebuah perbuatan.

Muhammad bin ‘Abd al-Hadi al-Tatwi dalam kitabnya *Kifayah al-Hajah fi-Syarh Sunan Ibn Majah* menjelaskan bahwa makna hadits tersebut pekerjaan pekerjaan tertentu yang tidak akan terjadi dan tercapai tanpa disertai dengan niat dan tidaklah seseorang memperoleh apapun dari pekerjaannya kecuali apa yang telah ia niatkan. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa apa yang kembali kepada diri seseorang dari perbuatannya baik itu berupa sesuatu yang bermanfaat atau kesusahan maka itulah niatnya, karena sesungguhnya perbuatan itu ditentukan berdasarkan ketentuannya berupa kebaikan dan keburukan, atau seseorang akan dibalas berdasarkan ketentuannya berupa pahala dan siksaan.<sup>63</sup>

‘Abd al-Rahman Al-Jauzi menjelaskan bahwa *sabab al-wurud* atau *sabab al-qaul* hadits tersebut adalah ada seorang laki-laki pada masa Rasulullah saw. yang telah mengkhitbah seorang perempuan di Makkah, kemudian perempuan tersebut hijrah bersama Rasulullah ke Madinah lalu laki-laki tersebut mengikutinya karena hasrat untuk menikahinya. Maka Rasulullah menyampaikan hadits tersebut.<sup>64</sup>

Imam an-Nawawi menyebutkan dalam kitabnya *al-Manahij Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj* mengatakan bahwa para ulama telah

---

<sup>62</sup> Ibn Faris Ibn Zakariya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz IV (t.t., Dar al-Fikr, 1399 H/1979), hlm 145

<sup>63</sup> Abu al-Husain, *Kifayah al-Hajah fi Syarh Sunan Ibn Majah*, Juz II (Cet. II; t.t: Dar al - Fikr, t.th), hlm. 556.

<sup>64</sup> Lal-Din Abu al-Farj, *Kasyf al-Musykil min Hadis al-Sahihain*, Juz I (Riyad Dar-al -Watn, t.th.), hlm. 84.

menyimpulkan atas kemuliaan derajat hadits tersebut dan banyaknya faidah serta kebenarannya. Di antaranya Imam Syafi’I mengatakan bahwa hadits tersebut merupakan sepertiga agama islam dan termasuk dalam 70 bab dari kitab-kitab fiqh sementara yang lain mengatakan bahwa hadits tersebut merupakan seperempat dari agama islam, dari uraian di atas dapat kita pahami bahwasanya hadits tersebut di pakai ulama fiqh untuk menjadikan sebagai dalil fiqh dalam penentuan hukum niat dalam wudhu’.<sup>65</sup>

Zain Al-Din Al-Salami mengatakan dalam kitabnya *Jami’ Al-‘Ulum Waal-Hukm* bahwa niat itu terbagi menjadi dua makna berdasarkan pendapat ulama yaitu;

1. Niat bermakna sebagai pembeda antara suatu ibadah dengan ibadah lainnya seperti pembeda antara shalat dhuhur dan shalat ashar atau pembeda antara puasa ramadhan dan puasa di luar ramadhan. Atau sebagai pembeda antara ibadah dan adat, tradisi atau kebiasaan, seperti pembeda antara mandi junub dan mendinginkan dan pembersihan.
2. Niat sebagai pembeda tujuan pada sebuah perbuatan, apakah kepada Allah atau selainnya.<sup>66</sup>


Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa niat merupakan pembeda antara satu ibadah dengan ibadah lainnya, atau pembeda dari tujuan sebuah perbuatan. Hadits niat tersebut di pakai para ulama mazhab dalam ibadah mahdah, dasar hadits niat tersebut menjadi dalil fiqh dalam penentuan niat dalam wudhu’. Penulis juga tidak mendapati hadits satu pun mengenai niat dalam wudhu’, yang hanya ada berupa hadits niat yang di

---

<sup>65</sup> An-Nawawi, *al-Manahij Syarh Sahih Muslim*, Juz XIII (Cet. II; Bairut: Dar Ihya al-Turas al-‘Arabi, 1392 H), hlm. 52.

<sup>66</sup> Zain al-Din ‘Abd al-Rahman, *Jami’ al-‘Ulum wa al-Hukm fi Syarh Khamsin Hadisan min Jawami’ al-Kalim*, Juz I (Cet. VII; Bairut Mu’assasah al-Risalah, 1422H/2001 M), hlm 5

riwayatkan oleh umar ibnu khattab. Hadits inilah yang menjadikan dalil dalam penentuan niat dalam wudhu’.



## BAB TIGA

### ANALISIS PENDAPAT ULAMA FIQH TENTANG NIAT DALAM WUDHU'

#### A. Status Kedudukan Hukum Niat Dalam Wudhu'

Ulama yang mengatakan niat dalam wudhu' adalah sunnah, dikarenakan pemahaman wudhu' itu sebagai ghairu mahdah atas dasar itu niat dalam wudhu' tidak perlu di terapkan. Sedangkan ulama yang mengatakan wudhu' itu sebagai ibadah mahdah maka harus di sertai niat. Atas dua unsur tersebut terjadi perbedaan apakah niat wajib ada ketika wudhu' atau sunnah.

Niat secara Bahasa adalah al- qasdhu artinya suatu maksud/tujuan dan niat juga di artikan al-hifzhu yang bearti penjagaan.<sup>67</sup> sedangkan secara istilah, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan niat. Niat secara istilah menurut Imam al-qarafi al-maliki ialah, niat adalah tujuan yang di inginkan oleh hati manusia melalui perbuatannya. Sedangkan menurut imam al-jamal, niat adalah tujuan untuk melakukan suatu perbuatan, yang bersamaan dengan perbuatan tersebut.

Berdasarkan hakikat makna dan pengertian dari niat yang dijelaskan di atas, maka dari itu ulama akhirnya berbeda pendapat, mengenai apakah niat merupakan syarat ibadah atau rukun ibadah. Bagi para ulama yang berpendapat bahwa niat merupakan maksud di hati yang muncul sebelum perbuatan dilakukan, maka niat dikategorikan sebagai syarat. Sedangkan para ulama yang berpendapat bahwa niat merupakan maksud hati yang mesti muncul bersamaan dengan perbuatan yang dimaksudkan maka mereka mengkategorikan niat sebagai rukun.

---

<sup>67</sup> Isnan Ansory, *fiqh niat*, (Jakarta: Rumah Fiqih, 2019) hlm 8

Dalam ilmu ushul fiqh, syarat dan rukun merupakan suatu hal yang menjadi sebab sahnya suatu ibadah, namun masing-masing berada pada posisi yang berbeda dalam ibadah tersebut. Contohnya seperti jika sebab sahnya ibadah tersebut dilakukan sebelum ritual ibadah dilakukan, seperti bersuci dari hadas dengan berwudhu' sebelum shalat, maka wudhu' merupakan syarat ibadah. Sedangkan sebab sahnya ibadah tersebut dilakukan dalam ritual ibadah contohnya seperti rukuk dan sujud merupakan rukun shalat. Berdasarkan uraian diatas, tentang kedudukan niat dalam ibadah juga menentukan status hukum niat dalam wudhu'. Niat dalam wudhu' menjadi khilafiyah di kalangan ulama mazhab mengenai tentang status hukum niat dalam wudhu' apakah wajib atau sunnah dan perbedaan ulama mazhab tentang niat wudhu' apakah sebagai syarat sah ataupun rukun sebagai berikut:

#### 1. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa kedudukan niat dalam ibadah adalah syarat sah, dan bukan rukun. Sebab dalam pandangan mereka, niat itu harus sudah ada di dalam hati sebelum suatu ibadah dilakukan. Namun dalam hal niat dalam wudhu' imam Hanafi mengatakan niat tidak di peruntukan sebagai syarat sah maupun rukun tapi niat wudhu' dia sebagai sunnah. Di dalam kitab al-mabsuth ada pendapat di kalangan mazhab Hanafi yang berkomentar niat dalam wudhu' seperti berikut: "meraka mengatakan niat yang dikatakan sebagai syarat maupun rukun merupakan tambahan pada teks yang tidak disebutkan dalam al-qur'an, seperti kita ketahui ayat al-maidah ayat 6, yang menunjukkan tidak adanya niat dan penambahan itu dibuktikan dengan satu kebaikan ataupun perumpamaan, berbeda dengan tayammum karena niat di ungkapkan dengan Bahasa". Dan penulis kitab al-mabsuth yaitu imam sarakhsi mengatakan, kita sepakat bahwa berwudhu' tanpa niat bukanlah suatu ibadah, melainkan suatu makna. Maka pendapat abu hanifah mementingkan dalil al-Qur'an yang sangat jelas mengatakan fardhu wudhu'

hanya ada empat sesuai dalil Al-Qur'an surat al-maidah ayat 6.<sup>68</sup>

Dari uraian paragraf di atas dapat di pahami bahwasanya niat tidak lah menjadi rukun wudhu' maupun syarat sah di sebabkan karna perbedaan memahami arti dari pada wudhu' secara makna fiqih, dan kedudukan wudhu' lebih kuat menjadi ghairu mahdah ketimbang ibadah mahdah karna menurut imam hanafi bahwasanya wudhu' itu mencuci, dan hal tersebut di kategorikan kepada membasuh Najis. Maka atas dasar pemahaman tersebut niat bukan lah wajib namun niat hanya sebagai sunnah. Dan pemahaman dalil nash yaitu surat al-maidah ayat 6 juga menjadi acuan imam Hanafi mengapa niat bukan sebagai fardhu wudhu' dikarenakan ayat tersebut secara jelas menyebutkan fardhu wudhu' hanya empat saja selebih itu adalah penambahan teks al-Qur'an yang tidak mendasar bahkan tidak ada ayat yang lebih baik maupun hadits yang menjelaskan posisi niat sebagai fardhu wudhu'. Dari penjas peneliti tersebut sangat jelaslah niat bukan lah wajib dan bukan rukun maupun syarat sah nya wudhu'.

Dan dalam kitab al-fiqhu 'ala al-madzhabi al-arba'ah juga terdapat pendapat mazhab Hanafi mengenai niat dalam wudhu' sebagai berikut: Jumlah empat fardhu atau rukun yang di sebutkan dalam al-quran surat al maidah ayat 6 disepakati oleh empat imam mazhab, Namun sebagian dari imam madzhab ada yang menambahkan lebih dari empat fardhu tersebut. Madzhab hanafi mengatakan Sesungguhnya fardhu wudhu' terbatas pada empat hal ini saja. Di mana kalau seorang mukallaf berwudhu' tanpa menambahi lebih dari yang empat ini, maka dia terhitung sudah wudhu', Dia sah shalat dengan wudhu' tersebut. Juga sah melakukan amalan lain yang mengharuskan berwudhu', seperti menyentuh mushaf. empat fardhu wudhu' menurut madzhab Hanafi Pertama Membasuh muka, kedua membasuh kedua

---

<sup>68</sup> Al-Mabsuth LiSyamsi Ibnu Sarakhsi, *Kitab Al Mabsuth*, (Beirut: Dar Al-Marafiq, t.t ), hlm 32

tangan hingga siku, ketiga membasuh kaki hingga mata kaki, dan yang ke empat terakhir mengusap Sebagian kepala.<sup>69</sup>

Dari paparan paragraf diatas mazhab Hanafi secara jelas menyatakan apabila seseorang sudah melakukan fardhu wudhu' sebagaimana petunjuk dalam surat al-maidah ayat 6, bahwasanya fardhu wudhu' hanya terbatas kepada empat saja. maka orang tersebut sudah berwudhu' dan wudhu' nya menjadi sah.

## 2. Mazhab Maliki

Di dalam kitab al-Mudawwanah menggambarkan kedudukan niat dalam wudhu' itu wajib dari kalangan mazhab maliki, berikut ini pendapat mazhab maliki: "imam maliki berkata, barang siapa terkena najis lalu berwudhu' ketika melakukan shalat jum'at tapi tidak di sertai niat ketika berwudhu'. Maka jika tidak berniat sama hal nya seperti laki-laki yang hendak mengerjakan shalat sunnah sehingga tidak cukup untuk shalat fardhu. Dan Ibnu Qasim mengatakan malik tidak berwudhu' kecuali dengan niat, dan jika ia berwudhu'dengan kaki kiri, dia mengarungi Sungai dan menyeka tangannya dengan kaki di dalam air, kecuali dia tidak berniat.<sup>70</sup>

Atas dasar urain di atas jelas lah bahwasanya mazhab maliki di wajibkan berniat ketika ingin berwudhu', dan jika tidak berniat maka wudhu' nya batal. Maka dari itu penempatan niat secara otomatis menjadi wajib dikarenakan wudhu' sebagai ibadah mahdah.

Dalam kitab Fiqih Mazhabi Arba'ah menyatakan rukun wudhu' ada tujuh menurut imam maliki yaitu: niat, membasuh wajah, membasuh tangan hingga siku, mengusap seluruh kepala, membasuh kaki hingga mata kaki, al

<sup>69</sup> Syeikh Abdurrahman al-juzairi, *fikih empat mazhab*,..hlm 82

<sup>70</sup> Iman Dar Al-Hijrah Imam Malik bin Anas Asbahi, *Al-Mudawwanah*, (Beirut: Dar Al Fikr, 1991), hlm 32

muwalla atau berurutan, terakhir menggosok anggota wudhu'.

Dari uraian diatas yang disebutkan jumlah rukun wudhu' ada tujuh dan niat termasuk dari padanya rukun, Imam maliki memahami secara jelas bahwasanya pemahaman niat itu sendiri adalah tujuan untuk melakukan suatu perbuatan, yang bersamaan dengan perbuatan tersebut. Jadi niat kedudukannya wajib dan niat adalah rukun wudhu'.

### 3. Imam As-syafi'I

Kitab Majmu' Syarah al-Muhazhab Imam an-Nawawi terdapat pendapat kalangan mazhab mengenai niat sebagai wudhu'. Seperti Asy-syirazi berkata, bersuci dari hadats seperti wudhu', mandi, tayammum, tidak sah tanpa niat berdasarkan sabda rasullullah saw yang di riwayatkan dari umar ibnu khattab.<sup>71</sup> Imam Nawawi menjelaskan bahwa di dalam hadits tersebut terkandung wajibnya niat dalam setiap amal ibadah termasuk wudhu'. Selain itu, hal ini dapat dipahami karena Imam an-Nawawi merupakan *muhaddits* besar bermazhab Syafi'i. Imam an-Nawawi seorang ulama besar mazhab Syafii, mengatakan hadits tentang niat mengandung pengertian bahwa amal itu akan dinilai berdasarkan niatnya. Tidak akan dinilai amal apabila tanpa niat. Mazhab As-Syafi'I mengatakan fardhu wudhu' ada enam anggota wudhu' yang pertama wajib dibasuh adalah wajah, maka niat itu dilakukan ketika pertama kali membasuh wajah. Jika saat membasuh wajah tidak disertai dengan niat maka wudhu'nya batal. Namun kalau seseorang sudah berniat ketika pertama kali membasuh muka, kemudian setelah itu lupa, maka itu sudah cukup. Sebab, niat ini tidak harus selalu dilakukan selama membasuh muka. Dan yang kedua adalah tentang orang yang mempunyai penyakit enuresis yang tidak bisa menahan kencing maka harus berniat terlebih dulu agar tujuannya dapat dimaafkan ketika shalat

---

<sup>71</sup> Imam Nawawi, Al Majmu' Syarah Al muhazhab (Kairo: Darel Hadith, 2010) hlm.628

dalam keadaan tersebut. Selanjutnya menurut mazhab syafi'I Fardhu kedua membasuh muka, fardhu ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, fardhu keempat mengusap Sebagian kepala meskipun sedikit, fardhu kelima membasuh dua kaki dari mata kaki, fardhu keenam urut atau tertib.<sup>72</sup>

Dari uraian di atas jelaslah bahwasanya niat dalam wudhu', status hukum nya adalah wajib. Di karena kan hadist sebagai dalil fiqh yang mengantarkan pemahaman dari kalangan ulama mazhab bahwa hadist tersebut mengisyaratkan tuntutan niat dalam perbuatan khususnya nya dalam ibadah mahdah. Dan niat adalah sebagai rukun karna definisi niat dipahami di kalangan syafi'I bahwasanya niat merupakan maksud hati yang mesti muncul bersamaan dengan perbuatan yang dimaksudkan.

#### 4. Mazhab Hambali

Dalam kitab al-mugni Ibnu Qudamah berpendapat bahwasanya niat wudhu' adalah sebagai syarat sahnya wudhu', sebagaimana yang telah dikemukakan oleh imam hambali. Adapun pendapat dari kalangan mazhab hambali menjadikan niat sebagai syarat sahnya wudhu' berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin al-Khattab. Selain itu, yang dimaksud thaharah adalah bersuci dari hadats, maka ia pun tidak dianggap sah tanpa adanya niat.<sup>73</sup> Menurut mazhab hambali fardhu wudhu' ada enam yaitu: membasuh muka, membasuh dua tangan hingga siku, mengusap semua kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, urut, almuwalah. Niat dalam wudhu' menurut imam hambali memposisikan sebagai syarat sahnya wudhu' berbeda dengan imam maliki dan syafi'I yang menyatakan niat dalam wudhu' sebagai rukun fardhu. Seperti pernyataan imam hambali dalam kitab fikih empat mazhab Begitu pula, mereka berbeda dengan para imam yang lain

<sup>72</sup> Syekh Abdurrahman al-juzairi, *fikih empat mazhab*,...hlm 82

<sup>73</sup> Abu Muhammad Abdillah bin Ahmad bin Qudamah, *Al-Mughni Riyadh*, (Riyadh: Dar 'Alam Kuthub 1986) hlm 198.

dalam masalah niat. Menurut ia niat adalah syarat sahnya wudhu'. Jika seseorang tidak berniat, maka tidak sah wudhu'nya. Sekalipun niat bukan fardhu yang masuk dalam hakekat wudhu'. Dan engkau telah mengetahui bahwa madzhab Maliki dan Asy-Syafi-I mengatakan bahwa niat adalah fardhu. Sementara madzhab Hanafi mengatakan, niat adalah sunnah.<sup>74</sup>

Dari penjelasan diatas maka dapat di pahami status niat dalam wudhu' adalah wajib dikarenakan niat di kategorikan ibadah mahdah. namun pemahaman imam hambali berbeda dengan imam maliki dan syafi-I yang mengatakan niat sebagai rukun, malah sebaliknya dari imam hambali mengatakan niat adalah sebagai syarat, dikarenakan niat adalah sesuatu tujuan hati manusia untuk melakukan perbuatan. Atas dasar itu niat adalah syarat sah bukan rukun.

Imam Maliki, Imam syafi-I, dan Imam Hambali setuju akan wajib nya niat namun hal tersebut terjadi perbedaan lagi dalam waktu berniat. Menurut peneliti perbedaan tersebut di latar belakang karna perbedaan dalam memahami pengertian wudhu' secara fiqih, atas dasar itulah terjadi perbedaan mengenai waktu jarak wudhu' tersebut. pengertian wudhu' menurut pendapat di kalangan mazhab Ad-dirdir al-maliki seorang ulama bermazhab maliki, mendefinisikan wudhu' adalah bersuci menggunakan air yang mencakup anggota badan tertentu yaitu 4 anggota badan dengan tata cara tertentu. Dan menurut Al-khathib asy-syirbini, seorang ulama bermazhab syafi-I mendefinisikan wudhu' adalah beberapa perbuatan tertentu yang di mulai dari niat, yaitu penggunaan air pada anggota badan tertentu dimulai dengan niat. Sedangkan dari Manshur bin Yunus al-buhuti seorang ulama bermazhab hambali, mendefinisikan wudhu' adalah penggunaan air yang yang pada keempat anggota tubuh yaitu wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki,

---

<sup>74</sup> Abu Muhammad Abdillah bin Ahmad bin Qudamah, *Al-Mughni Riyadh*, ... 198

dengan tata cara tertentu sesuai dengan syariah, yang dilakukan secara berurutan bersama dengan fardhu-fardhu wudhu' lainnya.

Dalam hal ini peneliti mencari perbedaan tersebut mengapa terjadi perbedaan waktu niat dalam wudhu' dan menjelaskan satu persatu perbedaan di kalangan mazhab tersebut sebagai berikut:

#### 1. Mazhab Maliki

Imam maliki mengatakan niat tidak mesti ketika membasuh wajah, niat bisa dilakukan sebelum membasuh wajah asal waktu berniat tidak terlalu lama dengan mengerjakan fardhu wudhu' yang lainnya. Seperti berikut tanggapan mengenai jarak waktu dalam wudhu' "Tidak ada syarat harus dilafalkan dengan lisan sebagaimana niat juga tidak perlu dihadirkan hingga akhir wudhu'. Sekiranya dia lupa menghadirkan niat pada saat sedang wudhu', tidak membatalkan wudhu'. Selanjutnya, waktu niat adalah pada saat mulai wudhu'. Apabila sudah membasuh Sebagian anggota wudhu' sebelum niat, maka wudhu'nya batal. Tetapi kalau selisih waktunya hanya sebentar, sesuai kebiasaan yang berlaku, masih dimaafkan. Sekiranya seseorang duduk untuk wudhu' dan sudah berniat, kemudian datang pembantunya dengan membawakan kendi, lalu si pembantu mengucurkan air ke dua tangannya, di mana dia tidak berniat lagi, maka wudhu'nya sah. Sebab, jarak antara wudhu' dan niatnya tidak terlalu lama. Dan, engkau sudah tahu, bahwa tempat niat adalah hati." Atas dasar itu ulama mazhab maliki mengklaim waktu berniat ketika mengerjakan fardhu lainnya dan jarak nya tidak terlalu lama masih dalam kebiasaan umum. dan hal tersebut juga di benarkan di kalangan mazhab zhahiri.<sup>75</sup>

Dari paragraf di atas dapat dipahami waktu berniat di mulai ketika ingin mengerjakan fardhu wudhu'. Dalam artian waktu niat dilakukan

---

<sup>75</sup> Abu Muhammad 'Alai Ibnu Ahmad, bin Said, Ibnu Hazmi Andalusi, *Al-Muhalla bil asar,...*, hlm 111

sebelum membasuh anggota badan fardhu wudhu', dan jarak antara niat dengan mebasuh anggota wudhu' tidak terlalu lama.

### 1. Mazhab Syafi-I

Menurut Imam syafi-I niat itu harus bareng dengan permulaan wudhu', sekiranya anggota wudhu' yang pertama wajib dibasuh adalah wajah, jika saat membasuh wajah tidak disertai dengan niat maka wudhu' nya batal. maka niat itu dilakukan ketika pertama kali membasuh wajah. Sekiranya dia sudah berniat ketika pertama kali membasuh wajah kemudian setelah itu lupa maka sudah cukup dan wudhu' nya sah.<sup>76</sup>

Maksud uraian di atas bahwasanya waktu niat dalam wudhu' menurut syafi-I harus dilakukan Ketika ingin membasuh wajah yaitu saat membasuh anggota badan yang pertama, Dan jika seseorang berniat ketika membasuh wajah yaitu fardhu yang pertama maka wudhu' nya sudah sah.

### 2. Mazhab hambali

Imam hambali mengatakan niat wudhu' sebagai syarat sah maka niat keluar dari pada bagian fardhu wudhu'.<sup>77</sup> Dan waktu berniat sebelum mengerjakan wudhu' sama halnya seperti syarat sah pada umumnya seperti ketika ingin berwudhu' harus memyempurnakan syarat sah terlebih dahulu contohnya seperti air yang suci menyucikan.

Dari berbagai masalah yang telah di uraikan di atas dapat dipahami yang menjadi penyebab ulama mazhab berbeda pendapat di karenakan pemahaman makna dari pada wudhu', dan makna dari pada niat, dan juga pemahaman dalil fiqih secara berbeda. Namun status niat dalam wudhu', seperti imam maliki, imam syafi-I, dan imam hambali mereka sepakat niat adalah wajib. Dan yang menjadi perbedaan di antara adalah mengenai

---

<sup>76</sup> Imam Nawawi, Al Majmu' Syarah Al muhazhab (Kairo: Darel Hadith, 2010) hlm.628

<sup>77</sup> Abu Muhammad Abdillah bin Ahmad bin Qudamah, *Al-Mughni Riyadh*, ... 199

kedudukan niat itu sendiri apakah syarat sah atau rukun.

## B. Dalil-Dalil Yang Menjadi Dasar Perbedaan Pendapat Ulama Mazhab

Dalil yang menjadikan wudhu' itu wajib berdasarkan dalil Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 6 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan shalat, maka basuhlah wajahmu dan tangan mu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki”<sup>78</sup>

Dalam dalil Al-Qur'an tentang wudhu' secara jelas menunjukkan fardhu wudhu' ada empat berdasarkan ayat al-maidah, dalam hal ini ulama sepakat fardhu wudhu' yang empat itu wajib di lakukan ketika ingin melakukan wudhu'. Imam Hanafi menjadikan niat dalam wudhu' tidak wajib berdasarkan surat al-maidah ayat 6, karena tidak ada teks al-Qur'an yang secara jelas menyebutkan niat sebagai fardhu wudhu'.

Namun sebagian ulama mazhab seperti imam maliki, imam syafi'i, dan imam hambali merasa kurang cukup jika fardhu wudhu' hanya mengandalkan ayat al-maidah ayat 6, karena pada dasarnya ada hadits dari rasullullah saw yang di riwayatkan umar bin khattab yang hadits tersebut terdapat makna kedudukan niat sebagai perintah yang harus di lakukan Ketika mengerjakan sesuatu baik itu dalam ibadah maupun dalam aktifitas sehari-hari. Hadits tersebut sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا

<sup>78</sup> Isnan Ansory, *Wudhu' Rasullullah SAW Menurut Empat Mazhab*,...hlm 23

الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِأَمْرٍ مَّا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَاجَرَتْهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهَاجَرَتْهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin maslamah bin qa’nabin, Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa’id dari Muhammad bin Ibrahim dari al qamah bin qashin dari umar bin khattab berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) tergantung apa yang diniatkan; Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahnya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan”<sup>79</sup>

Berdasarkan hadits di atas menjadikan ulama mazhab maliki, mazhab syafi’i dan mazhab Hambali memposisikan niat sebagai wajib. Di karenakan hadits tersebut dipahami mendapat perintah untuk melakukan sesuatu perbuatan harus ada niat. Agar bisa membedakan mana ibadah dan bukan ibadah seperti sebuah adat kebiasaan.

Hadits niat banyak di riwayatkan berbagai ulama hadits yang masyur seperti imam muslim, imam bukhari, abu daud, ibnu majah, sunan-an-nasa-I, dan imam at-tarmizi. Dan hadits tersebut kedudukan nya shaheh, bahkan hadits niat terdapat dalil ayat yang memperkuat kedudukan niat itu sendiri seperti surat al-bayinah ayat 5 dan al-baqarah 265.<sup>80</sup>

Q.S Al-bayyinah ayat 6: **جامعة الرازي**

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

Artinya: “Mereka tidak diperintah, kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya lagi hanif (istikamah), melaksanakan salat, dan menunaikan zakat itulah agama yang lurus (benar)”

<sup>79</sup> Imam Abi Husaini Muslim Ibnu Hajjah, *Shaheh Muslim* (Beirut Libanon, 1991) hlm 1515-1516

<sup>80</sup> Ibnu Hajar Al-asqalani, fathul baari syarah shahih bukhari, ..., hlm 9

Dalam ayat tersebut peneliti memahami bahwasanya Ketika melakukan sesuatu perbuatan harus mempunyai niat yang Ikhlas, seperti melakukan shalat, dan mengeluarkan zakat juga harus mempunyai niat semata-mata karena Allah SWT. Secara makna ayat tersebut menjadikan niat adalah perbuatan yang harus di peruntukan dalam berbagai ibadah.

Q.S Al-Baqarah ayat 225:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّعْوِ فِي إِيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ فَلَوْلَبُكُمُ وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Allah tidak menghukummu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukummu karena sumpah yang diniatkan oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”

Dalam ayat tersebut peneliti memahami bahwa Allah SWT mengetahui niat seseorang dan tujuan hatinya. Dan Allah akan menghukum kesalahan manusia karena niat yang tidak baik. Maka niat dalam hati sangat begitu penting bagi seseorang, karena Allah akan melihat atas dasar apa niat kita.

Dari uraian di atas jelaslah bahwasanya dalil-dalil yang menjadi penyebab perbedaan pendapat para ulama mazhab berkenaan dengan niat dalam wudhu’, dikarenakan mengambil dalil-dalil nash yang berbeda dalam menentukan status niat dalam wudhu’, dan pemahaman dalil-dalil tersebut membawa perbedaan di kalangan ulama mazhab, yang dapat menghasilkan status hukum niat dalam wudhu’ secara berbeda-beda.

## BAB EMPAT

### PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah penulis jabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab terakhir ini merupakan kesimpulan yang penulis rangkum dari bab-bab sebelumnya, dan pada bab ini juga terdapat saran yang di anggap perlu untuk menyempurnakan penulisan. Adapun kesimpulan dan saran dapat diambil sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

1. Niat dalam wudhu' menjadi khilafiyah di kalangan ulama mazhab di Karenakan perbedaan yang muncul atas dasar pemahaman baik dari segi wudhu' secara istilah fiqih, dan perbedaan dalam memahami kedudukan niat dalam wudhu' apakah menjadi rukun atau syarat sah. ulama Hanafi mengatakan niat dalam wudhu' adalah sunnah karena niat bukan lah sesuatu ibadah mahdah melainkan ghairu mahdah, maka niat menurut mazhab Hanafi adalah sunnah. Sedangkan Mazhab maliki, mazhab syafi-I dan mazhab hambali status niat dalam wudhu' adalah wajib di karenakan wudhu' adalah bagian ibadah mahdah. Dari segi kedudukannya mazhab maliki dan mazhab syafi-I niat adalah sebagai rukun, dan mazhab hambali sebagai syarat sah.
2. Ulama mazhab sepakat surat al-maidah ayat 6 sebagai dalil pensyariatan wudhu', dan mewajibkan melakukan semua fardhu wudhu' yang dijelaskan ayat tersebut. Berdasarkan dalil surat al-maidah ayat 6 menurut Imam Hanafi, niat bukanlah fardhu wudhu' dan statutus hukum nya bukan wajib melainkan sunnah. Sedangkan menurut imam maliki, imam syafi dan imam hambali, niat adalah wajib berdasarkan hadits dari Umar Ibnu al-Khattab, dan hadits tersebut di perkuat dengan adanya dalil al-Qur'an yaitu surat al-bayinnah ayat

5 dan surat al-baqarah 225. Atas dasar dalil tersebut imam maliki, imam syafi'I dan imam hambali mengatakan niat adalah wajib.

## B. SARAN

1. Kepada masyarakat yang mempunyai pandangan dalam mengamalkan suatu perkara yang berkaitan dengan ibadah teruslah melihat pandangan yang lebih rajih untuk dipedomani dalam praktik. Apabila hendak mengikuti suatu pandangan ulama haruslah mengetahui apa sajakah alasan mereka dalam memberikan suatu ijthihad dan pandangan mereka, supaya tidak divonis salah, karena alangkah baiknya beramal dengan mengetahui dalilnya.
2. Kepada masyarakat yang mempunyai pandangan dalam mengamalkan suatu perkara yang berkaitan dengan ibadah teruslah melihat pandangan yang lebih rajih untuk dipedomani dalam praktik. Apabila hendak mengikuti suatu pandangan ulama haruslah mengetahui apa sajakah alasan mereka dalam memberikan suatu ijthihad dan pandangan mereka, supaya tidak divonis salah, karena alangkah baiknya beramal dengan mengetahui dalilnya.

## DAFTAR PUSTAKA

Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *fikih Empat Mazhab*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2015), hlm. 87.

Isnain Ansory, *Wudhu' Rasulullah Saw Menurut Empat Mazhab* (Jakarta: Rumah Fiqh, 2018), hlm. 21.

Ibnu Rusyd Al-Hafid, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid*, (Kairo: Dar Al-Hadits, 1425/2004), hlm. 1-5.

Nasr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Al-Fiqhiyyah* (Cet.v; Jakarta: Amzah, 2016), hlm.29.

Yusuf Al-Qardhawi, *fiqih thaharah* (Indonesia Al-Haromain, 2004), hlm. 11.

*Jurnal Arif Wahyudi*, Volume 8 No.1 Juni 2013.

Abd. Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh* (Indonesia Al-Haromain, 2004), hlm. 11.

*Jurnal Al-Maqasid*, Volume 5 No.1 Januari-Juni 2019.

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Al-Febeta, 2009), hlm. 6.

Kartini Kartono, *Pengantar Metode Research Sosial* (Bandung: Bandar maju, 1990), hlm. 33.

Saefuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 91.

Lexy j. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 1998), hlm. 144.

Jimly Asshiddiqie dan Hafid Abbas, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002* (Jakarta: Kencana, 2015), Hlm. 15.

Winarno Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, dan Teknik*, Edisi ke-7 (Bandung: Tersito, 1994), hlm. 140.

Abdul Fatah Idris, *Hadits-Hadits Prediktif Dan Teknis (Studi Pemikiran)*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), hlm. 11

Muh. Zuhri, *Hadits Nabi Telaah Historis dan Metodologis*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), hlm. 2.

Khusniati Rofiah, *Studi Ilmu Hadits*, (Yogyakarta: Iain Po Press, 2018) hlm. 1.

Mahmud Al-Tahhan, *Taysir Mushthalah Al-Hadits*, (Beirut: Dar Al-Tsaqafah Al-Islamiyah, 1977), hlm. 15.

M. Hasby As-Shidiqi, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadits*, (Semarang: Thoha Putra, 1994), hlm. 4.

Abdul Fatah Idris, *Hadits-Hadits Prediktif Dan Teknis* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), hlm. 16.

Abbas Mutawali Hamadah, *As-Sunnah An-Nabawiyah WaMakanatuh Fi AtTasyri'*, (Kairo: Dar Al-Qauniyah, 1965) hlm. 23.

Ajjaj Al-Khatib, *Ushul Al-Haditst* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1999) hlm. 19.

Mustafa Al-Siba'I, *As-Sunnah Wa Makanatuhu fi-at-Tasyri'*, (Kairo: Dar Al-Qauniyah, 1949) hlm 61.

Munzier Suparta, *Ilmu Hadits* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. Ke-3, hlm. 15.

Zikri Darussamin, *Kuliah Ilmu Hadits* (Pekanbaru: Kalimedia, 2020), hlm. 28.

Abdul Majid Mahmud Abd Al-Majid Al-Hadid, *Nazharat Fiqhiyyah Wa Tarbiyyah Fi Amsal Al-Hadits Ma'a Taqaddamat 'Ulm Al-Hadits*,

(Beirut, 1992), hlm. 9.

Mahmud Al-Thahhan, *Taisir Musthalah Al-Hadits* (Beirut: Dar Al-Qur'an Al-Karim, 1979), hlm. 20.

Jalaluddin As-Suyuthi, *Tadrib Ar-Rawi Fi Syarh Taqrib An-Nawawi* (Beirut: Dar AlFikri, 1998), Jilid I, hlm. 41.

Zafar Ahmad Ibn Lathif Al-Utsmani Al-Tahanawi, *Qawa'id Fi 'Ulum Al-Hadits* (Beirut: Maktabah Al-Nah'ah, 1404 H/1998 M), hlm. 26.

Munzier Suparta, *Ilmu Hadits* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), Cet. Ke-3, hlm. 46.

Alamsyah, *Ilmu-ilmu Hadits (Ulum Al-Hadits)*, (Bandar Lampung: Cv. Anugrah Utama Raharja, 2015), hlm. 8.

Asy Syatibi, *al Muwafaqat fi Ushul al Ahkam*, juz IV, (Beirut: Dar al Fikr 1995). hlm 6.

Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, *A'lam al Muwaqi'im*, Jilid II, (Mesir: Matba'ah As Sa'adah, 1995), hlm 289.

Ibnu Hajar Al-asqalani, *Fathul Baari syarah shahih bukhari* (Basrah: Imam As syafi'I), hlm 9.

Imam Abi Husaini Muslim Ibnu Hajjah, *Shaheh Muslim* (Beirut Libanon, 1991) hlm 1515-1516.

Abi Abdillahi Muhammad Ibnu Yazid Ibnu Majah Al Qazwini, *shaheh ibnu majah* (Beirut: Dar Al fikr, 2008) hlm 26-27

Imam Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *sunan abu daud*, (Bairut: Dar kitab ilmiah, 1999) hlm 526-527.

Hafiz Jalaluddin Sayuthi, *Sunan An-Nasa'I*, (Beirut: Dark Al-Fikr, 1991), hlm 87-79.

Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah Fi Ushul Fiqh Qawaid Al Fiqhniyyah*, (Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra) hlm 6.

Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2011)

hlm 23.

Satria Efendi M. Zein, ilmu ushul fiqh, (Jakarta: Prenadan Media, 2004) hlm 38.

Imam Nawawi, Al Majmu' Syarah Al muhazhab (Kairo: Darel Hadith, 2010) hlm 628.

Abu Muhammad Abdillah bin Ahmad bin Qudamah, *Al-Mughni Riyadh*, (Riyadh: dar 'Alam Kuthub 1986) hlm 198.

Abu Muhammad 'Alai Ibnu Ahmad, bin Said, Ibnu Hazmi Andalusi, *Al-Muhalla bil asar*, (Beirut: Dar Kitab 'Ilmiyah,1999) hlm 111.

Al-Mabsuth LiSyamsi Ibnu Sarakhsi, *kitab al mabsuth*, (Beirut: Dar Al-Marafiq, t.t ), hlm 32



### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : MIRA AFRIYANTI
2. Tempat/Tanggal Lahir : Tapak-tuan/03-09-2000
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/Suku : Indonesia / Aceh
6. Kawin / Belum Kawin : Belum Kawin
7. No. HP/WA : 085232442349
8. E-mail : 180103039@student.ar-raniry.ac.id
9. Alamat : Desa Fajar Harapan , Kec. Kluet  
Utara  
Kab. Aceh Selatan
10. Pekerjaan : Mahasiswi
11. Nama Orang Tua
  - a. Ayah : Arifin
  - b. Ibu : Junaidar
12. Pekerjaan Orang Tua
  - a. Ayah : Petani
  - b. Ibu : PNS
13. Pendidikan
  - a. MIN Darul Aitami : Lulus Tahun 2012
  - b. MTs Darul Aitami : Lulus Tahun 2015
  - c. MAS Darul Aitami : Lulus Tahun 2018
  - d. UIN Ar-Raniry : 2018-2024

Banda Aceh, 19 mei 2024

AR - RANIRY

**MIRA AFRIYANTI**

**NIM. 180103039**



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 4115/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
  - d. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi;
  - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
  8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU :** Menunjuk Saudara (s):
- |                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| a. Edi Yuhermansyah, S.HI., LL.M. | Sebagai Pembimbing 1  |
| b. Sabarullah, M.H.               | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (s):
- |         |   |
|---------|---|
| Nama :  | Mira Afrianti   |
| NIM :   | 180103033   |
| Prodi : | PMH   |
| Judul : | Niat dalam Wudhuk (Analisis Dalil dalam Kitab-kitab Hadis dan Kitab-kitab Fiqh) |
- KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 10 Oktober 2023

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

A R - R A N I R Y B A N D A A C E H  
KAMARUZZAMAN

**Tembusan:**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi PMH;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.